



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 111 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan di Kabupaten Semarang, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah khususnya pembangunan kepariwisataan;
 - b. bahwa agar pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dengan memperhatikan aspek agama, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, serta kenyamanan dalam masyarakat dapat terwujud, maka perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah guna mewujudkan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 - 2030**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata Kabupaten Semarang.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah rumusan pokok-pokok kebijakan pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan serta pertahanan dan keamanan.

14. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
24. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
27. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
28. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah destinasi pariwisata yang berada di daerah.
29. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti; pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30. Wilayah Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat WPP adalah kawasan yang mempunyai memiliki kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi guna pengembangan kepariwisataan;
31. Pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.
32. Pembangunan pemasaran pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

33. Pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
34. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.
35. Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
36. Daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, karsa, dan rasa manusia sebagai makhluk budaya.
37. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.
38. Perintisan pengembangan daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.
39. Pembangunan daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas daya tarik wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.
40. Peningkatan pemantapan daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.
41. Revitalisasi daya tarik wisata adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.
42. Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
43. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
44. Segmen pasar wisatawan massal (*mass market*) adalah kelompok wisatawan yang mementingkan jumlah; apabila mengunjungi suatu destinasi dapat diartikan sebagai sekelompok wisatawan yang singgah dalam jangka waktu lama di suatu destinasi.
45. Segmen ceruk pasar (*niche market*) adalah segmen pasar yang sangat spesifik, meskipun dalam beberapa hal sangat menguntungkan.
46. Membangun kelembagaan kepariwisataan adalah tindakan-tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu-waktu yang ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan dari rencana pengembangan kepariwisataan daerah dan strategi pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang telah ditetapkan.
47. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) andalan adalah ODTW yang menjadi andalan daerah.
48. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) rintisan adalah potensi ODTW yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata andalan.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :
 - a. Pembangunan pada destinasi pariwisata;
 - b. Pembangunan pada pemasaran pariwisata;
 - c. Pembangunan pada industri pariwisata; dan
 - d. Pembangunan pada kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. asas;
 - b. visi;
 - c. misi;
 - d. fungsi;
 - e. tujuan;
 - f. sasaran;
 - g. arah pembangunan kepariwisataan Daerah;
 - h. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - i. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
 - j. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan industri pariwisata daerah; dan
 - k. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kelembagaan pariwisata daerah.

Bagian Kedua
Asas, Visi, Misi, Fungsi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) RIPPARDA berasaskan pada:
 - a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna
 - b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
 - c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
 - d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
 - e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;
 - f. Kekeluargaan dalam arti hubungan harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
 - g. Adil dan merata dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam mengembangkan usaha dibidang kepariwisataan , memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
 - h. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;

- i. Kemandirian, pembangunan yang tidak dikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa serta masyarakat Indonesia;
 - j. Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
 - k. Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - l. Kesetaraan antara masyarakat, tuan rumah dengan wisatawan;
 - m. Kesatuan langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku : wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Visi RIPPARDA adalah terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai Daerah tujuan wisata regional, Nasional dan Internasional, yang maju, dinamis dan handal, melalui pemanfaatan potensi pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian Lingkungan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi sebagai berikut :
- a. mengembangkan produk dan pelayanan wisata yang berkualitas, terintegrasi dan memiliki daya saing yang tinggi, dalam mendorong pengembangan dan pertumbuhan wisata;
 - b. meningkatkan pelayanan pariwisata melalui peningkatan manajemen dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang maju, mandiri, berkualitas dan profesional;
 - c. mengembangkan, menumbuhkan dan mendayagunakan potensi dan mutu objek dan daya tarik wisata serta seni budaya daerah;
 - d. mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan dampak ganda yang besar dari setiap pengembangan pariwisata;
 - e. mendorong pemberdayaan peran yang strategis dan efektif melalui perwujudan kemitraan yang saling menguntungkan dan sinergis diantara pelaku utama kegiatan pariwisata, yaitu Pemerintah-Swasta-Masyarakat;
 - f. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan;
 - g. meningkatkan promosi pariwisata dan mendorong tumbuhnya investasi di bidang pariwisata;
 - h. meningkatkan profesionalitas kepariwisataan melalui kinerja manajemen, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. menjaga kelestarian lingkungan serta memupuk rasa cinta alam dan budaya daerah;
 - j. mewujudkan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator kepariwisataan;
 - k. meningkatkan sumber daya pengelola pariwisata daerah; dan
 - l. meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Fungsi RIPPARDA adalah sebagai :
- a. pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
 - b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata;
 - c. pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sektor pariwisata;
 - d. penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang.
- (5) Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tujuan RIPPARDA yaitu :
- memberikan arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata daerah;
 - pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
 - meningkatkan rasa cinta tanah air, mengembangkan ekonomi kerakyatan, peningkatan dan percepatan kinerja pembangunan kepariwisataan, melestarikan nilai-nilai budaya; dan
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- (2) Sasaran RIPPARDA adalah:
- tersusunnya suatu konsep pengembangan kepariwisataan daerah yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang;
 - teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah; dan
 - tersusunnya arah kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

Pasal 5

Jangka waktu RIPPARDA 20 (dua puluh tahun) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Kedudukan RIPPARDA adalah sebagai dasar:

- pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kepariwisataan;
- penyusunan Rencana Detil Kawasan Pariwisata dan Rencana Teknik Obyek Wisata.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Pasal 7

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
- pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - perwujudan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
 - peningkatan dan pengembangan agrowisata yang ditunjang oleh usaha mikro kecil dan menengah;
 - peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi wisata yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat;
 - pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku, utamanya pada keterkaitan pembangunan INTANPARI (Industri, Pertanian dan Pariwisata) terpadu; dan
 - peningkatan dan pengembangan fasilitas pariwisata dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan usaha kecil mikro dan menengah.
- (2) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah :
- terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional yang melibatkan peran aktif masyarakat dan pelaku pariwisata sejalan dengan kepentingan penataan ruang, pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
 - menjadikan Kabupaten Semarang sebagai daerah tujuan wisata regional, nasional, dan internasional;
 - memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan potensi lokal
 - menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan dan pelaku pariwisata; dan

- (3) Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pembangunan DPD daerah meliputi:

- a. perwilayahan DPD;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pengembangan usaha pariwisata
- e. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- g. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

- (1) Perwilayahan DPD meliputi:
 - a. DPD, dan
 - b. KSPD.
- (2) Perwilayahan DPD memperhatikan Wilayah Pengembangan Pariwisata (~~WPP~~) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas:
 - a. memiliki komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. memiliki potensi tren produk wisata masa depan;
 - e. memiliki kontribusi yang nyata dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
 - f. memiliki keunggulan daya saing regional, nasional maupun internasional.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. kawasan geografis yang meliputi satu wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional, regional maupun internasional serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan; dan
 - c. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.

- (3) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan dengan fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional, maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah, memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk didalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
 - g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - h. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial regional maupun nasional; dan
 - j. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.

Pasal 12

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
- a. 13 (tiga belas) DPD yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan; dan
 - b. 29 (dua puluh sembilan) KSPD yang tersebar di 13 (tiga belas) DPD.
- (2) Jabaran perwilayahan dan peta DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan DPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPD dan KSPD; dan
- b. pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 14

- (1) Strategi perencanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. melakukan penyusunan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPD dan KSPD;
 - b. melakukan penyusunan peraturan tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan daya tarik wisata meliputi :
- a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan manusia
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 16

- Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
- a. perintisan dan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas pengunjung;
 - c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
 - d. melaksanakan revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, daya saing produk yang keberlanjutan dan destinasi pariwisata.

Pasal 17

- (1) Strategi perintisan dan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru yang potensial di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisannya.
- (2) Strategi meningkatkan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata daerah; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi :
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pengembangan Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Usaha pariwisata meliputi antara lain:
 - a. kawasan pariwisata;
 - b. daya tarik wisata;
 - c. jasa transportasi wisata.
 - d. jasa makanan dan minuman wisata;
 - e. penyediaan akomodasi;
 - f. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - h. jasa informasi pariwisata;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa perjalanan wisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.

- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 18 ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan situasi.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pengusaha pariwisata wajib memperoleh izin usaha pariwisata dari pejabat yang berwenang;
- (2) Izin usaha pariwisata akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 20

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi :
- penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
 - Pengembangan informasi aksesibilitas pariwisata; dan
 - Pengoptimalan sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam KSPD dan/atau DPD;
- peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD.

Pasal 22

- (1) Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi :
- meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:

- peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan;
- pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan;

Pasal 24

- (1) Strategi peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD;
 - b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi;
 - c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (2) Strategi pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :
 - a. mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

Pasal 25

- Arah kebijakan pengoptimalan sistem transportasi dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah;
 - b. peningkatan kemampuan SDM pengelola transportasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan;

Pasal 26

- Strategi peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, meliputi ;
- a. penataan alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui peyusunan dan penyempurnaan regulasi system transportasi kepariwisataan daerah;
 - b. penerapan dan penegakan regulasi system transportasi kepariwisataan daerah.

Pasal 27

- Strategi untuk Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola transportasi yang mendukung pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, meliputi meliputi :
- a. Pembentukan paguyuban / kelompok pengelola transportasi pendukung kepariwisataan daerah;
 - b. Peningkatan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Bagian Keenam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 28

- Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi :
- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
 - b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
 - c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 29

- (1) Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam rangka perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :
 - a. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - b. merintis dan membangun prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta;
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. Meningkatkan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
 - a. melakukan pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan sarana, prasarana dan sistem aksesibilitas pariwisata Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 31

- Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan daerah meliputi :
- a. pembangunan kepariwisataan pada pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat serta optimalisasi pengarusutamaan gender.
 - b. Peningkatan dan pengembangan usaha produktif IKM dan/atau UMKM kepariwisataan melalui akses permodalan, pasar dan jaringan kemitraan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal.
 - c. pengembangan dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 32

- (1) Strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
 - d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengaruh gender dalam pengembangan pariwisata.
 - e. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan

- f. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.
- (2) Strategi Peningkatan dan pengembangan usaha produktif IKM dan/atau UMKM kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata; meningkatkan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - c. meningkatkan kemampuan berusaha (skill) pelaku usaha pariwisata skala UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal.
 - (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Kedelapan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi :

- a. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 34

- (1) Strategi peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a melalui :
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan pajak untuk menarik investor dan mendorong investasi di sektor pariwisata;
 - b. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi :
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata; dan
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan pasar wisatawan massal dan pengembangan pasar wisatawan khusus dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 37

(1) Strategi pemantapan pasar wisatawan massal meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata unggulan (lead destination) baru, bagi wisatawan massal;
- b. mengembangkan dan meningkatkan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang dan baru;
- c. mengembangkan dan meningkatkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar wisatawan massal;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan pemasaran dengan pihak lain.

(2) Strategi pengembangan pasar wisatawan khusus meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata unggulan (lead destination) baru.
- b. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- c. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan pemasaran dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian (positioning) DPD (destination branding);
- b. Mengembangkan potensi kepariwisataan khas daerah.

Pasal 39

Strategi pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi :

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang memenuhi sapta pesona (aman, tertib, ramah, sejuk, indah, bersih dan kenangan).
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan .
- c. meningkatkan kreatifitas dan mengembangkan diversifikasi kepariwisataan khas daerah.
- d. meningkatkan pemanfaatan media cetak dan elektronik.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, terlembaga yang berkelanjutan.

Pasal 41

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi :

- a. meningkatkan dan mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata daerah;
- b. meningkatkan dan mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab; dan
- c. meningkatkan kerjasama dan mengembangkan sistim kelembagaan pemasaran pariwisata yang berkelanjutan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pembangunan industri pariwisata daerah meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. pengembangan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 44

Strategi penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. meningkatkan dan menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 45

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing daya tarik wisata;
- b. peningkatan daya saing fasilitas ; dan
- c. peningkatan daya saing aksesibilitas.

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 47

Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:

- a. meningkatkan dan mengembangkan manajemen atraksi;
- b. meningkatkan perbaikan dan kualitas interpretasi;
- c. meningkatkan dan menguatkan kualitas, keragaman dan pengemasan produk wisata.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur kekuatan lokal.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan dan melengkapi skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala UMKM; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan insentif untuk mendorong penggunaan produk daerah/kekhasan lokal.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas sistem transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

Pasal 51

Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas layanan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan infrastruktur pariwisata;
- b. penyediaan informasi petunjuk arah ke destinasi pariwisata; dan
- c. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 53

Strategi pengembangan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan perencanaan program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. meningkatkan dan menguatkan implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan dan menguatkan monitoring dan evaluasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kelima Pengembangan Kredibilitas Bisnis

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 55

Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang berlaku secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui berbagai skema regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 56

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau (green economy).

Pasal 57

Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan skema-skema manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- d. Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:

- a. mewujudkan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- b. meningkatkan dan memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah dan nasional;
- c. meningkatkan dan mengembangkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Pasal 60

(1) Strategi perwujudan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
- b. meningkatkan dan menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi baik secara internal Dinas yang membidangi maupun lintas sektor.

(2) Strategi peningkatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan dan menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. meningkatkan dan mengembangkan usaha pariwisata terkait;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pelestarian lingkungan.

- (3) Strategi peningkatan dan pengembangan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi :
 - a. meningkatkan dan menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah; dan
 - b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitasi operasionalisasi BPPD secara sinergis dan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi :
 - a. mengembangkan dan menguatkan organisasi Gabungan Industri Pariwisata daerah;
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah.
- (5) Strategi pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi:
 - a. mendukung operasionalisasi organisasi pengembangan destinasi untuk mencapai kepariwisataan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinergi dalam pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - c. Meminimalkan/menekan pengelolaan dampak pengembangan kepariwisataan di kawasan strategis dan kawasan pariwisata.

Bagian Ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 61

Pengembangan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 62

Arah kebijakan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah untuk meningkatkan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 63

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, khususnya bidang kepariwisataan; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 64

Arah kebijakan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat.

Pasal 65

Strategi peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kepariwisataan melalui standarisasi dan sertifikasi; dan
- b. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan.

Pasal 66

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik aparatur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dilakukan melalui penyusunan kebijakan, pendidikan dan pelatihan serta pembekalan.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 67

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. mengembangkan dan meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. mengembangkan dan meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- d. mengembangkan dan meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 68

- (1) Strategi pengembangan dan peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan keragaman produk;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.

- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 69

Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kelima Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 72

- (1) Unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berjumlah 15 (lima belas) orang anggota terdiri dari :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 7 (tujuh) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 3 (tiga) orang;
 - c. pakar/akademisi 2 (dua) orang; dan
 - d. wakil Pemerintah Daerah 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan BPPD diusulkan oleh Instansi yang membidangi kepariwisataan kepada Bupati untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Unsur BPPD dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (4) Ketua BPPD dipilih oleh anggota
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat ~~(2)~~, ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 73

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Pasal 74

- (1) Unsur pelaksana BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh beberapa Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana BPPD wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana BPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

Pasal 75

- (1) BPPD mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan promosi dan meningkatkan citra pariwisata daerah; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BPPD mempunyai fungsi :
 - a. menjadi koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja pemerintah daerah.

Pasal 76

- (1) Sumber pembiayaan BPPD berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana pada BPPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan dana BPPD yang bersumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 77

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2010 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Sumber pendanaan dalam pelaksanaan indikasi program bersumber dari, APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Investor, kerjasama dengan pihak ketiga dan swadaya masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh Dinas instansi terkait dan masyarakat.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. semua Peraturan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. semua perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan diluar perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 masih dapat menjalankan kerjasamanya sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-11-2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-11-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 111.

Lampiran I : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 111 Tahun 2011

Tanggal : 29- 11 - 2011

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 2010 – 2030

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan daerah sampai dengan tahun 2030 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

INDIKATOR	KONDISI Tahun (2010)*	Target Tahun 2030
1. Kunjungan Wisman (juta)	3.192	6.500
2. Kunjungan Wisnus (juta)	877.731	1.350.755
3. Penerimaan PAD dari wisman (juta)	2.208.079,5	5.237.017,5
4. PDRB sektor pariwisata (%)	21.7	39
5. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	8	13
6. Kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD)	10	29
7. Sarana usaha jasa wisata	217	250
8. hotel,	52	70
9. karaoke,	150	250
10. restaurant/rumah makan		
INDIKATOR BUDAYA:		
1. Jumlah Grup kesenian	665	1500
2. Jumlah Gedung Kesenian	-	1

INDIKATOR	KONDISI Tahun (2010)*	Target Tahun 2030
3. Festival seni dan budaya	2	10
4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	5
5. Upacara adat	33	33
6. Seniman dan seniwati	13513	1500
7. Jenis kesenian	4	4

BUPATI SEMARANG,



Lampiran II: Peraturan Bupati Semarang
 Nomor : 111 Tahun 2011
 Tanggal : 29 - 11 - 2011

A. JABARAN 4 WPP, 13 DPD DAN 29 KSPD KABUPATEN SEMARANG

NO	DESTINASI	KSPD	ODTW Andalan	ODTW Rintisan	Pengembangan Aksesibilitas
WILAYAH PENGEMBANGAN PARIWISATA (WPP) 1					
1.	DESTINASI LEREP	1. Kawasan LEREP (6Desa) (Lerep, Nyatnyono, Ungaran, Keji, Kalisidi dan Branjang)	1. Joglo Hill (Desa Lerep)	1. Desa Wisata Keji (YTC) (Desa Keji)	1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan)
			2. Curug Lawe (Desa Kalisidi)	2. Kampung Seni dan Resort (Desa Lerep)	2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
			3. Kolam Renang "The Fountain" (Desa Lerep)	3. Joglo Watu Gunung (Desa Lerep)	3. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
			4. Kolam Renang "Tirto Argo Siwarak (Desa Nyatnyono)	4. Curug "Benowo" (Desa Kalisidi)	4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
				5. Wisata "Plantera Durian Montong (Desa Kalisidi)	5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				6. Makam Bambang Kertonadi, (Ds. Nyatnyono)	6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata
				7. Sendang "Barokah Penganten" (Desa Kalisidi)	7. Penyediaan E-Tourism kios
				8. Perkebunan Cengkeh (Desa Kalisidi)	8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				9. Wisata Kuliner "Alung-alun Ungaran (Kel. Ungaran)	9. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
				10. Pentirtaan Kalimah Toyibah (Desa Nyatnyono)	10. Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia

				11. Makam dan Masjid Nyatnyono	11.	Penyediaan fasilitas olah raga
				12. Makam "Mbah Jongkar" (Desa Kalisidi)	12.	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
				13. Taman Poncouro (Kel. Ungaran)	13.	Fasilitas tempat ibadah
				14. Camping Ground "El-Patra" (Dsn. Situkung Desa Gogik)	14.	Penyediaan lahan parkir
				15. Bukit Lerep Indah (Ds. Lerep)	15.	Penyediaan warnet
					16.	Penyediaan toilet umum
		2. Kawasan GOGIK (5 Desa) (Desa Gogik, Wujil, Candirejo, Langensari dan Gebugan)	1. Air terjun Semirang (Desa Gogik)	1. Arca Dewa dan Patung Syiwa (Desa Langensari)	17.	Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
				2. Candi (Kelurahan Candirejo)	18.	Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
				3. Desa wisata (Desa Gogik)	19.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
				4. Camping Ground (Dsn Gintungan, Desa Gogik)	20.	Pembangunan Gerbang wisata (selamat datang), Desa lerep
				5. Cagar Alam Puncak Surolooyo (Desa Gogik)		
				6. Situs Candi Kalitaman berupa Sendang (Desa Wujil)		
2.	DESTINASI PENGGARON	1. Kawasan SUSUKAN (1 Desa) (Desa Susukan)	1. Hutan Wisata Penggaron	1. Vihara Sri Kukusrejo, Gunung kalong (Kel. Susukan)	1.	Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan)
				2. Makam Ki Mandung, (Kel. Susukan) (ceritanya tiap suro dibacakan)	2.	Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
				3. Sentra Tanaman Hias (Kel. Susukan)	3.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
				4. Wisata Kuiner Makanan Olahan (Tahu Bakso, Jamu dll) (Kel. Susukan)	4.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
				5. Batik Tulis Alas Penggaron Hias (Kel. Susukan)	5.	Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				6. Taman Safari Penggaron (Kel. Susukan)	6.	Penyediaan rambu-rambu pariwisata
					7.	Penyediaan E-Tourism kios

		2. Kawasan KAWENGEN (3 Desa) (Kawengan, Kalikayen dan Mluweh)		1. Sendang Sentul, (Desa Kalikayen)	8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				2. Makam Kyai Menuwun (Desa Mluweh)	9. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
				3. Candi pawon dan patung sapi (Dusun Watupawon Desa Kalikayen)	10. Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia
				4. Mount Carmel Memorial Park (Desa Kawengan)	11. Penyediaan fasilitas olah raga
				5. Patung sapi tanpa kepala di balai desa dan sapi duduk (Desa Mluweh)	12. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
		3. Kawasan LEYANGAN (3 Desa) (Leyangan, Kalirejo & Kalongan)			13. Penyediaan lahan parkir
				1. Makam Syeh Bangun (Dsn Jetis, Desa Leyangan)	14. Penyediaan warnet
				2. Sendang Kwarasan (Desa Leyangan)	15. Penyediaan toilet umum
				3. Wisata alam Bukit Cinta (Desa Kalongan)	16. Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
				4. Gelanggang Remaja dan Pujasera (Desa Kalirejo)	17. Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
				18. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam	
3.	DESTINASI DIWAK-NGEMPON	1. Kawasan DIWAK (5 Desa) (Diwak, Munding, Karangjati, Ngempon dan Bergas Lor)	1. Sumber Air Panas Diwak (Desa Diwak)	1. Sendang Kali Njaro (Desa Karangjati)	1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan)
			2. Sumber Air Panas (Desa Derekan)	2. Makam Syeh Ghozali (Desa Munding)	2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
				3. Makam Syeh Congol (Desa Karangjati) (karena kena tol, namun jenazah masih utuh)	3. Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
				4. Patung Ganesya (Desa Bergas Lor)	4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
				5. Bukit Cemanggal, (Desa Munding)	5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				6. Wisata Industri	6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata

		1. Kawasan NGEMPON (1 Desa) (Ngempon)	1. Candi Ngempon (Desa Ngempon)	1. Wisata Industri (Desa Ngempon)	7. Penyediaan E-Tourism kios
					8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
					9. Fasilitas tempat ibadah
					10. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
					11. Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia
					12. Penyediaan fasilitas olah raga
					13. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
					14. Penyediaan lahan parkir
					15. Penyediaan warnet
					16. Penyediaan toilet umum
					17. Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
					18. Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
					19. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
4.	DESTINASI PRINGAPUS	1. Kawasan PRINGAPUS (7 Desa) (Pringapus, Pringsari, Klepu, Penawangan, Wonoyoso, Wonorejo dan Candirejo)	-	1. Makam Raden Sudjono, (Desa Penawangan)	1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan poerbaikan jalan)
				2. Makam Pangeran Benowo (sblh makam syeh basyarudin), (Desa Pringsari0	2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
				3. Makam Syeh Basyarudin, (Desa Pringsari)	3. Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
				4. Masjid Syeh Basyarudin dan Qur'an Balong (Kel. Pringapus)	4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
				5. Wana wisata (Desa Pringapus)	5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				6. Wisata Industri (Kanasritex/ Kaos2, Sendratex, Bina Guna Kimia/obat2an pertanian)	6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata
				7. Monumen Perjuangan melawan Belanda (Kel. Pringapus)	7. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				8. Nandi Wonorejo Watu Ambeng (Desa Wonorejo)	8. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana

				9. Petilasan Candi Rubuh (Desa Candirejo)	
				10. Pentirtaan Air Panas Pablengan (Desa Klepu)	
5.	DESTINASI KAMPUNG KOPI	1. Kawasan KENDALISODO (7 Desa) (Asinan, Harjosari, Samban, Dopleng, Lemah Ireng, Randugunting dan Bawen)	1. Kampung Kopi Banaran (Desa Bawen) 2. Wisata Industri (PT. Coca Cola-Desa Randugunting, PT. Apac Inti Corpora-Desa Harjosari)	1. Gunung Kendalisodo (Desa Samban) 2. Sendang Kenyangklingan (Desa Samban) 3. Pemandian Air Hangat Samban (Dusun Karangjoho, Desa Samban) 4. Pemandian Air Hangat Dopleng (Dusun Klotok, Desa Samban) 5. Warung / rumah makan apung (Dusun Sumurup, Desa Asinan) 6. Makam Syeh Sumbo (Desa Samban)	1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. Listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan) 2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan 3. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) 4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) 5. Penyediaan kios kelotong dan obat yang melayani selama 24 jam 6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata 7. Fasilitas tempat ibadah 8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM 9. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
WILAYAH PENGEMBANGAN PARIWISATA (WPP) 2					
6.	DESTINASI SIDOMUKTI	1. Kawasan JIMBARAN (4 Desa) (Jimbaran, Pakopen, Mlilir dan Sidomukti)	1. Umbul Sidomukti (Desa Sidomukti)	1. Wisata Alam Pereng putih (Desa Sidomukti) 2. Tapak suci Desa Pakopen (cerita, Pristirahatan kyai Pandanaran, berupa cungkup. 3. Resto (pancingan) dan kuliner (khas) (Desa Jimbaran dan Blater)	1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan) 2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan 3. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)

				4. Desa Wisata Budaya Reog dan Rodad (Desa Sidomukti)	4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
				5. Curug Delima (sungai dari mata air gunung) , Dsn Sidomukti,	5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				6. Mata air Sendang Awet Muda pringen (Desa Sidomukti)	6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata
				7. Makam Syeh Hadi Kusumo (Desa Sidomukti)	7. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				8. Makam Kyai Santri (Desa Mlilir)	8. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
				9. Makam Kyai Bodo (Dusun Geblog, Desa Sidomukti)	9. Penyediaan toilet umum
7.	DESTINASI GEDONG-SONGO	1. Kawasan GEDONGSONGO (5 Desa) (Candi, Bandungan, Kenteng, Jetis dan Duren)	1. Candi Gedongsongo (Desa Candi)	1. Wisata Agro (Desa Jetis)	1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan poerbaikan jalan)
			2. Pendakian Gunung Ungaran (Ds. Candi)	2. Watu Nganten (2 batu besar) dusun kenteng	2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
			3. Wisatai Bunga Krisan (Desa Jetis dan Kenteng)	3. Desa Wisata Budaya, sekitar candi gedongsongo	3. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
					4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
		2.Kawasan KESENG (8 Desa) (Sumowono, Krajan, Keseneng, Candigaron, Kemitir, Pledokan, Losari, Trayu, Kebonagung Ngadikerso, Mendongan dan Piyanggang)	1. Curug 7 Bidadari	1. Petilasan Makam Kyai Gusti , Desa somowono,	5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				2. Makam Kyai Mandung, desa keseneng	6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata
				3. Makam Kunto Bimo (Desa Losari)	7. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				4. Makam "Kyai ISMU" (Desa Sumowono)	8. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
				5. Makam "Kyai Abdul Rahman" (Desa Lanjan)	9. Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia
				6. Pertapaan "Kumbo Karno" (Desa Keseneng)	10. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak

				7. Pertapan "Curug Uwung" (Dusun Semanding, Desa Candigaron)	11.	Penyediaan lahan parkir
				8. Pertapaan Sukorini (Desa Kemitir)	12.	Penyediaan warnet
				9. Curug, 9 tempat (tampo, trecet, krincing, kalidoh, tukkendi, getas, palebur gongso, curug kemuning, 7 bidadari) (Desa Keseneng)	13.	Penyediaan toilet umum
				10. Gardu Pandang Wisata alam (Desa)	14.	Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
				11. Gardu Pandang/Tri Angulasi (Perbatasan antara 3 Kab, Sng Kendal & Temanggung)	15.	Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
				12. Batu kenong (batu bisa untuk alat musik,) (Desa Keseneng)		
				13. Api Abadi (3 titik) (Desa Losari)		
				14. Candi Asu (Desa Candi)		
				15. Tangsi peninggalan belanda (bangunan kuno) (Desa Losari)		
				16. Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani Sura (Dsn. Logung, Desa Jubelan)		
				17. Gedung Wali (Desa Keseneng)		
				18. Watu Kelir (Desa Pledokan)		
				19. Rumah Watu Putih Kyai Pandan Murti (Desa Candigaron)		
				20. Curug "CANDIGARON" (Desa Candigaron)		

8.	DESTINASI GEMAWANG	1. Kawasan GENTING – GEMAWANG (7 Desa) (Desa Kebondalem, Gemawang, Genting, Bedono, Banyukuning, Kelurahan dan Jambu)	1. Cofee Eva (Desa Bedono) 2. Cofee Banaran, (Desa Gemawang) 3. Stasiun Kereta Api Jambu (Desa Jambu) 4. Stasiun Kereta Api Bedono (Desa Bedono)	1. Batik Gemawang, Batik Jlamprang (Desa Gemawang) 2. Batik Canting 100 (Desa Bedono) 3. Tuk/Sendang Putri (ada mitos yang sudah ditulis) (Desa Gemawang) 4. Gardu Pangdang (Desa Gemawang) 5. Lab-site vakasi (Mendemokan membuata batik) (Desa Gemawang) 6. Air Terjun "KALIDUKUH" (Dusun Kalidukuh Desa Genting) 7. Air Terjun (25 M) (Desa Kebondalem) 8. Home stay desa gemawang 9. Makam Nyi Rodro (Dadung Awuk) (Desa Gemawang) 10. Makam "Syeh Mahmud" (Desa Kebondalem) 11. Makam Pejuang Kemerdekaan (Dusun Sedono Desa Genting) 12. Makam "Syeh Ki Sutopati" (Desa Genting) 13. Wisata Mice (Married Convention) (Desa Gemawang) 14. Gumuk Kukusan (lengenda Sendang Dukun dan Watu Nganten) (Desa Genting) 15. Petilasan Rumah Singgah Jendral Sudirman (Desa Kebondalem)	1. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam 2. Pembangunan Gerbang wisata (selamat datang), Desa Bergas Lor dan Sumowono 3. Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) 4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) 5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam 6. Penyediaan rambu-rambu pariwisata 7. Penyediaan E-Tourism kios 8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM 9. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana 10. Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak- anak, dan lanjut usia 11. Penyediaan fasilitas olah raga 12. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak 13. Penyediaan lahan parkir 14. Penyediaan warnet 15. Penyediaan toilet umum
----	-----------------------	---	--	--	--

					5.	Penyediaan rambu-rambu pariwisata
		2. Kawasan Muncul (3 Desa) (Tegaron, Rowoboni dan Kebumen)	1. Taman Rekreasi Langen Tirta Muncul (Desa Rowoboni)	1. Home Stay "Live in Tegaron Village" (Desa Tegaron)	6.	Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				2. Sumber Air Hangat (sembuhkan gatal2) (Desa Rowoboni)	7.	Penyediaan E-Tourism kios
				3. Situs Brawijaya (Desa Kebondalem-Tegaron)	8.	Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				4. Candi Dukuh (Desa Tegaron)	9.	Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
					10.	Penyediaan public locker
		3. Kawasan Wirogomo (3 Desa) (Wirogomo, Kemambang dan Sepakung)	1. Curug "Kembar Baladewa"	1. Home Stay "Live in Wirogomo Village" (Dsn kendal ngisor Desa Wirogomo.	11.	Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia
				2. Sendang Hanoman (ada legendanya, belum ditulis) (Desa Wirogomo)	12.	Penyediaan fasilitas olah raga
				3. Sendang "ARI WULAN" (Desa Sepakung)	13.	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
				4. Pertapaan Parikesit (Desa Wirogomo)	14.	Penyediaan lahan parkir
				5. Wisata Alam (Desa Wirogomo)	15.	Penyediaan warnet
				6. Pereng Putih (DS. Sepakung)	16.	Penyediaan toilet umum
					17.	Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
		4. Kawasan TLOGO (4 Desa) (Tlogo, Delik, Karanganyar, Tlompakan dan Ngajaran)	1. Agrowosata Tlogo ("Tlogo Plantation Resort") (Desa Delik) (4 Wil Desa)	1. Wisata Industry PLTA (Desa Delik)	18.	Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
				2. Wana Wisata (Desa Delik)	19.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
			2. Goa Maria "Rosa Mistika" (Desa Tlompakan)	3. Wisata Outbond (Desa Delik)	20.	Membangunan Gerbang wisata (selamat datang), Desa Kesongo
				4. Mice (Married Convention) (Desa Delik)		

		5. Kawasan TUNTANG (3 Desa) (Tuntang, Lopait, dan Kesongo)	1. Kolam Renang "Rawa Permai" (Desa Lopait)	1. Wisata Industri		
			2. Wisata Kuliner (Desa Lopait dan Kesongo)	2. Stasiun Kereta Api Tuntang (Desa Tuntang)		
				3. Kawasan "BARANET" (Rawapening dan sekitarnya)		
11.	DESTINASI KOPENG	1. Kawasan Umbul Songo (8 Desa) (Desa Kopeng, Tajuk, Polobogo, Nogosaren, Jetak, Batur, Samirono, Ngrawan, Manggihan, Tolokan, Wates, Sumogawe dan Getasan)	1. Air Terjun Kali Pancur / Nogosaren	1. Potensi desa Wisata di desa Tajuk, Polobogo, Krawan, Nogosaren, Jetak, Batur, dan kopeng	1.	Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan)
			2. Wana Wisata "Umbul Songo" (Desa Kopeng, Batur)	2. Sumber air Syeh Ageng Pertolo, desa tajuk	2.	Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
			3. Agrowisata Kopeng (Desa Kopeng dan sekitarnya)	3. Kebun Strowberi (Desa Kopeng)	3.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
			4. Pendakian Gunung Merbabu	4. Home Stay (Desa Kopeng)	4.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
			5. Puncak Gunung Gajah	5. Base camp pendakian merbabu	5.	Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				6. Arena Tracking Sepeda (Desa Kopeng-Batur-Tajuk)	6.	Penyediaan rambu-rambu pariwisata
				7. Gardu Pandang Cuntel (Desa Kopeng)	7.	Penyediaan E-Tourism kios
				8. Makam Bangkuning (Desa Polobogo)	8.	Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				9. Wisata Kuliner Geplak Waluh (Desa Kopeng dan Getasan)	9.	Penyediaan public locker
				10. Goa Maria (Dusun Jampelan, Desa Getasan)	10.	Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
					11.	Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia
					12.	Penyediaan fasilitas olah raga
					13.	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
					14.	Penyediaan lahan parkir

					15.	Penyediaan warnet
					16.	Penyediaan toilet umum
					17.	Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
					18.	Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
					19.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
					20.	Pembangunan Gerbang wisata (selamat datang), Desa kopeng
WILAYAH PEMBANGUNAN PARIWISATA (WPP) 4						
12.	DESTINASI SENJOYO	1. Kawasan PABELAN (9 Desa) (Desa Pabelan, Kauman Lor, Bejaten, Glawan, Kadirejo, Bendungan, Sukoharjo, Jembrak dan Karanggondang)	-	1. Makam Wali Ibrahim (Dsn. Ploso, Desa Pabelan)	1.	Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan poerbaikan jalan)
				2. Komplek Makam Pahlawan "Mbah Suparjan" (Dsn Ngablak, Desa Kadirejo)	2.	Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
					3.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
					4.	Penyediaan rambu-rambu pariwisata
		2. Kawasan PLUMUTAN (7 Desa) (Desa Plumutan, Wonokerto, Lembu dan Rejosari, Bantal, Jlumpang dan Boto)	-	1. Api Abadi (Desa Boto)	5.	Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam
				2. Wisata Industri (Desa Plumutan)	6.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)
				3. Embung buatan (Desa Wonokerto)	7.	Penyediaan E-Tourism kios
				4. Agrowisata "Buah Naga" (Desa Wonokerto)	8.	Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				5. Bukit Curi Butak dan Wisata Arung Jeram (Desa Pucung)	9.	Penyediaan public locker
				6. Bersih dusun dengan upacara arak-arak membawa hasil bumi dengan diiringi kesenian lokal (Desa Plumutan)	10.	Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana


				7. Makam "Ki Ragasrogoito" / "Wali Bayi" (Desa Plumutan)	11. Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia
				8. Makam "Gunung Kendil" ("Makam Wali Jati") (Desa Boto)	12. Penyediaan fasilitas olah raga
					13. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
					14. Penyediaan lahan parkir
		3. Kawasan NYEMOH (8 Desa) (Desa Nyemoh, Kalijambe, Kalikurma, Rembes, Gogodalem, Wiru, Tempuran dan Sambirejo)		1. Potensi Wisata Air Buatan (Desa Nyemoh)	15. Penyediaan warnet
				2. Wisata Air Delta Sungai (Desa Tempuran)	16. Penyediaan toilet umum
				3. Camping Ground (Desa Sambirejo)	17. Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
				4. Makam "Sentono" (Desa Gogodalem)	18. Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
				5. Sendang Cangking dan Sendang Popokan (Desa Nyemoh)	19. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
				6. Wisata Olah Raga Arena Tracking (Desa Kalijambe)	20. Pembangunan Gerbang wisata (selamat datang), Desa Irep
		4. Kawasan UJUNG-UJUNG (11 Desa) (Desa Ujung-ujung, Sumberejo, Segiri, Cukilan, Krandon Lor, Nyamat, Barukan, Suruh, Jatirejo, Dersansari dan Plumbon)		1. Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo (Desa Cukilan)	
				2. Makam "Mbah Tuloh Watu" (Desa Sumberejo)	
				3. Arena Motor Cross (Desa Dersansari)	
				4. Agrowisata (Desa Nyamat)	
				5. Wisata Religi, Masjid Agung, Balai Panjang (Desa Jatirejo)	
				6. Outbond (Desa Ujung2 dan sekitarnya)	
				7. Potensi Wisata alam (Desa Ujung2)	
				8. Punden Gunung Cigrek (Dsn plosor, Desa Ujung-ujung)	
				9. Wisata Industri Kecil (Desa Ujung-ujung)	

		5. Kawasan KEBOWAN (3 Desa) (Kebowan, Tegalwaton dan Karang duren)	1. Wisata Air Senjoyo (Desa Tegalwaton) 2. Wisata Berkuda (Desa Karangduren)	1. Camping Ground (Desa Tegalwaton) 2. Wisata Kuliner (Desa Tegalwaton) 3. Wisata alam "Padas Plorot" (Desa Karangduren) 4. Potensi Wisata Alam (Desa Kebowan) 5. Makam Nyi Kebo Kanigoro (Desa Bener)		
		6. Kawasan TENGARAN (6 Desa) (Tengaran, Sruwen, Cukil, Klero, Regunung & Sugihan)		1. Makam Sunan Hamangkurat Mas (Desa Tengaran) 2. Makam Mbah Juwedi Mawardi Bakri (Dsn Kaliwaru, Desa Tengaran) 3. Sumber Air (Desa Sugihan) 4. Wisata alam gunung Sadang (gardu pandang camping ground) (Desa Cukil) 5. Candi Klero (Dsn Ngentak, Desa Klero)		
13.	DESTINASI PAGER-UDANUWUH	1. Kawasan JAGASATRU (9 Desa) (Tawang, Timpik, Koripan, Bakalrejo, Badran, Ketapang, Susukan, Gentan dan Sidoharjo)		1. Tradisi bersih desa (Desa Tawang) 2. Makam Suryo Kusumo (Desa Koripan) 3. Makam Nyi Sarumpet (Desa Tawang) 4. Makam Astono Pangeran Sampan (Desa Bakalrejo) 5. Desa Wisata Budaya dan Pertanian (Desa Timpik) 6. Wisata Air Sumber Kali Sirah (Desa Koripan)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar.air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan poerbaikan jalan) Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam Penyediaan rambu-rambu pariwisata

						7. Penyediaan E-Tourism kios
		2. Kawasan UDANWUH (5 Desa) (Udanwuh, Jetis Pager, Kaliwungu dan Rogomulyo)		1. Makam Ki Ageng Alim (Dsn Jangkrikan, Desa Rogomulyo)		8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
				2. Makam Kyai Panjang (Desa Jetis)		9. Penyediaan public locker
				3. Wisata Budaya Ketoprak "Legenda Pager jadi Ibukota Kabupaten Semarang" (Desa Pager)		10. Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana
				4. Wisata Air (Desa Udanwuh)		11. Penyediaan fasilitas khusus bagi diffable, anak-anak, dan lanjut usia
						12. Penyediaan fasilitas olah raga
						13. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
						14. Penyediaan lahan parkir
						15. Penyediaan warnet
						16. Penyediaan toilet umum
						17. Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
						18. Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
						19. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
						20. Pembangunan Gerbang wisata (selamat datang), Desa Irep


B. PETA SEBARAN 4 WPP, 13 DPD DAN 29 KSPD

B. 1. PETA 4 WPP KABUPATEN SEMARANG




 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG	KETERANGAN :  Batas Kabupaten  Batas Kecamatan  Batas Desa  Jalan  Ibukota Kecamatan  Rel Kereta Api  Titik Ketinggian + 238	 Sungai  Rawa	SUMBER BAPPEDA KAB SEMARANG
			SKALA 0 1 2 3 4 5 km
PETA 4 WILAYAH PENGEMBANGAN PARIWISATA (WPP) KABUPATEN SEMARANG			

B. 2. PETA SEBARAN 13 DPD, 29 KSPD KABUPATEN SEMARANG



 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG	KETERANGAN : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Batas Kabupaten</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-left: 20px;"></td> <td>Sungai</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Batas Kecamatan</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-left: 20px;"></td> <td>Rawa</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dotted black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Batas Desa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Jalan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px; height: 10px;">●</td> <td>Ibukota Kecamatan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Rel Kereta Api</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 20px; height: 10px;">+ 238</td> <td>Titik Ketinggian</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Batas Kabupaten		Sungai		Batas Kecamatan		Rawa		Batas Desa				Jalan			●	Ibukota Kecamatan				Rel Kereta Api			+ 238	Titik Ketinggian			SUMBER BAPPEDA KAB SEMARANG SKALA 0 1 2 3 4 5 Km  
	Batas Kabupaten		Sungai																											
	Batas Kecamatan		Rawa																											
	Batas Desa																													
	Jalan																													
●	Ibukota Kecamatan																													
	Rel Kereta Api																													
+ 238	Titik Ketinggian																													

B. 3.2. PETA DETAIL DPD PENGGARON KABUPATEN SEMARANG



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PETA
DETAIL DPD PENGGARON
(KSPD Susukan, Kawengen
dan Leyangan)
KABUPATEN SEMARANG**

- KETERANGAN :**
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Susukan
 - Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Leyangan
 - Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Kawengen
 - Batas Kecamatan
 - Batas KSPD
 - Cakupan Destinasi Pariwisata
 - Batas Desa
 - Jalan
 - Ibukota Kecamatan

- KSPD SUSUKAN**
- ODTW ANDALAN**
1. Muta Wisata Penggaron
- ODTW BERTAMBAH**
1. Wisata Siti Kulkarni, Gunung Kelong (Kel. Susukan)
 2. Mekan K1 Mandung (Kel. Susukan)
 3. Beras Tanaman Hias (Kel. Susukan)
 4. Wisata Kuliner Makanan Olahan (tahu bakso, Aneka Rupa, Jamu dll)
 5. Sate tula Ales Penggaron
 6. Taman Safari Penggaron

- KSPD KAWENGEN**
- ODTW BERTAMBAH**
1. Bendang Bental (Desa Kalayen)
 2. Mekan Kyal Menurun (Desa Mlurah)
 3. Candi Pawon dan Patung Sepi (Dan Wahup, Di Kalayen)
 4. Monumen Memorial Park (Desa Kawengen)
 5. Patung Sepi tanpa kepala di Baki Desa & Baki Duduk (Desa Mlurah)
- KSPD LEYANGAN**
- ODTW BERTAMBAH**
1. Mekan Syeh Bengun (Dan Jala, Desa Leyangan)
 2. Bendang Mverasan (Desa Leyangan)
 3. Wisata Alam Bukit "Cinta" (Desa Kalongen)
 4. Gelanggang remaja dan Pujasera (Desa Kalisio)

- PENGHUBUNGAN AKSESIBILITAS**
1. Peningkatan fasilitas umum titik dasar (jaringan listrik dan penerangan jar. air bersih, sistem pembuangan limbah, pembaruan dan perbaikan jalan), Pengecatan rambu-rambu perlintasan.
 2. Fasilitas perijinan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (PIC).
 3. Peningkatan kualitas pelayanan tempat pariwisata diarahkan mata (Souvenir Shop).
 4. Peningkatan lisa keselamatan obyek yg buka 24 Jam.
 5. Peningkatan E-Tourism lisa
 6. Peningkatan tempat pertukaran uang (money changer) & ATM
 7. Peningkatan Early Warning System di destinasi pariwisata yg rawan bencana.
 8. Peningkatan fasilitas khusus bagi difabels, anak2 dan lanjut usia
 9. Peningkatan fasilitas oton raga & bermata aneak
 10. Peningkatan toilet umum, dan lahan parkir.
 11. Peningkatan warnot
 12. Peningkatan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
 13. Peningkatan tempat sempat di destinasi pariwisata
 14. Peningkatan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 Jam

SUMBER


BAPPEDA KAB SEMARANG

SKALA

0 1 2 3 4 Km

UTARA

B.3.3. PETA DPD DIWAK - NGEMPON KABUPATEN SEMARANG






**FEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PETA
DETAIL DPD DIWAK - NGEMPON
(KSPD Diwak dan Ngepon)
KABUPATEN SEMARANG**

KETERANGAN :

 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) DIWAK	 Batas Kecamatan
 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) NGEMPON	 Batas Desa
 Cakupan Destinasi Pariwisata	 Jalan
 Batas KSPD	 Ibu Kota Kecamatan

KSPD DIWAK

ODTW ANDALAN

 1. Sumber Air Panas (Desa Diwak)	 2. Sumber Mata Air Panas (Desa Derak)
--	---

ODTW BINTISAN

 1. Bendang Kali Nere (Desa Karangjati)	 4. Patung Generator (Bergas Lor)
 2. Makam "Syah Gazali" (Desa Mundul)	 5. Bukit Cemenggal (Desa Mundul)
 3. Makam Gunung (Desa Karangjati)	 6. Wisata Industri

KSPD NGEMPON


ODTW ANDALAN	ODTW BINTISAN
 1. Candi Ngepon (Desa Ngepon)	 1. Wisata Industri
	 2. Situs Candi Kaitaman berupa bendang (Desa Waji)

PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Peringatan fasilitas umum fisik dasar (jar. tolak dan pemrosesan, jar. air) sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan) & Peningkatan sambud pariwisata.
- Realisasi pemukiman dan pengemb. Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
- Peningk. kualitas pelayanan tempat penjualan souvenir mata (Souvenir Sh)
- Perbaikan bus touring dan obyek yang buka 24 jam.
- Perbaikan Sirkulasi bus
- Perbaikan tempat penukaran uang (money changer) & ATM
- Perbaikan Early Warning System di destinasi pariwisata yang rawan bencana
- Perbaikan fasilitas khusus bagi difabel, anak2 dan lansia
- Perbaikan fasilitas olah raga dan bermain anak2
- Perbaikan toilet umum, tempat sampah, tempat ibadah dan lahan parkir
- Perbaikan layanan di destinasi pariwisata
- Perbaikan Klinik kesehatan yang beroperasi 24 jam

SUMBER
BAPPEDA KAB SEMARANG


SKALA
0 1 2 3 4 5 Km




UTARA




B.3.5. PETA DETAIL DPD KAMPUNG KOPI KABUPATEN SEMARANG



B3.6. PETA DETAIL DPD SIDOMUKTI KABUPATEN SEMARANG





**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PETA
DETAIL DPD SIDOMUKTI
(KSPD Jimbaran)
KABUPATEN SEMARANG**

KETERANGAN :

	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) JIMBARAN		Batas Desa
	Batas KSPD		Jalan
	Cakupan Destinasi Pariwisata SIDOMUKTI		Ibukota Kecamatan
	Batas Kecamatan		

KSPD JIMBARAN

ODTW ANDALAN

1. Umbul Sidomukti (Desa Sidomukti)

ODTW BINTIPIAN

1. Wisata Alam "Perang Putih" (Desa Sidomukti)
2. Tapan Bui (Gedda, Peristirahatan Kapal Perendahan berupa Gunggu (Desa Pakopen)
3. Resto (Kolam Pemancingan) dan Kuliner (Khas Desa Jimbaran & Desa Bawen)
4. Desa Wisata Budaya (Rong dan Roded) (Desa Sidomukti)
5. Curug "DeMa" (Sungai dari mata air gunung langung) (Desa Sidomukti)
6. Mata Air "Bendeng Awet Muda" (Desa Pringgen, Desa Sidomukti)
7. Makam "Yajid Bani Kuswara" (Desa Sidomukti, Desa Sidomukti)
8. Makam "Yajid Bani" (Desa Miliir)
9. Makam "Yajid Bani" (Desa Gelog, Desa Sidomukti)

PENGEMBANGAN ADMINISTRASI

1. Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (Jalan, listrik & pemenuhan air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran & perbaikan jalan)
2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
3. Fasilitas penyediaan & pengembang. Pusat Informasi Pariwisata
4. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cendera (Souvenir Shop).
5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang buka 24 jam.
6. Penyediaan rambu-rambu lalu lintas pariwisata
7. Penyediaan tempat penukaran Uang (Money Changer) & ATM
8. Penyediaan Early Warning System di destinasi Pariwisata yg rawan bencana.
9. Penyediaan toilet umum


SUMBER
BAPPEDA KABUPATEN SEMARANG

SKALA
0 1 2 3 4 5 Km

UTARA



3.3.7. PETA DETAIL DPD GEDONGSONGO KABUPATEN SEMARANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PETA DETAIL DPD GEDONGSONGO (KSPD Gedongsongo dan Keseneng) KABUPATEN SEMARANG

KETERANGAN :

- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) KESEBENG
- Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) GEDONGSONGO
- Cakupan Destinasi Pariwisata Gedongsongo
- Batas KSPD
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan
- Ibu Kota Kecamatan

KSPD GEDONGSONGO	
<p>GE'W ANDALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Candi GEDONGSONGO (Desa Candi) Peninggalan G. Ungren Wisata Sungai Krikan 	<p>GE'W BENTSIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Wisata Agro (Desa Jetik) Wisata Ngrikan (2 batu besar) (Desa Kenjing) Desa "Wisata Budaya" (Desa-desa di sekitar Candi Gedongsongo)

KSPD KESEBENG	
<p>GE'W ANDALAN</p> <p>Curang "7 Midadar" (Desa Keseneng)</p> <ol style="list-style-type: none"> Partisan "JUMBEKARNO" (Desa Keseneng) Partisan "Sungur Ungur" (Desa Keseneng) Partisan "Suharti" (Desa Kenitir) Curang tempat (Taman, Trost, Munding, Kaitan, Tubandi, Selas, Pektar Gangan, Curang Isungung, Curang 7 Midadar) (Desa Keseneng) Gerdu Pandang Wisata Alam (Desa...?) Gerdu Pandang dan Tugu "Trianggul" (Partisanan 3 Kaki; Kaki: Semarang, Kab. Pati dan Kab. Tembungung) Batu "MENDANG" (Desa Kekeband) 	<p>GE'W BENTSIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Partisan Melayu "Taji Bunt" (Desa Suruwani) Mesian "Taji Mestung" (Desa Keseneng) Mesian "TUNTO BUNT" (Desa Leasir) Mesian "Taji Jeter" (Desa Suruwani) Mesian "Taji Abad Pahman" (Desa Lejter) Aji Alind 3 Titi (Desa Leasir) Candi "ASU" (Desa Candi) Tugu Peninggalan Belanda (Bangunan Kurva) (Desa Leasir) Batu Wulu Lurung; "Taji Rengani Bura" (Des. Logung, Desa Abeten) Gedung Vasi (Desa Keseneng) Wulu Kaki (Desa Pidadar) Rumah Batu Putih "Taji Pektan Mur" (Desa Candi) Wisata Alam Curug "GANGGURON" (Candi)

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

- Peningkatan dan umum felek dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah, perbaikan dan perbaikan jalan) dan rencana pariwisata.
- Facilitasi pelayanan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (PIP)
- Peningkatan kualitas pelayanan terhadap wisatawan (Sovereign Shop)
- Pengadaan titik kawatung dan obat pengalihan selama 24 jam
- Pengadaan tempat peristirahatan (Motorway Changer) dan ATM
- Pengadaan body warning system di destinasi pariwisata yang rawan bencana
- Pengadaan fasilitas tempat bagi difabel, anak-anak dan lanjut usia
- Pengadaan fasilitas informasi wisata
- Pengadaan fasilitas umum, tempat sampah dan lahan parkir
- Pengadaan fasilitas wisata dan Wisata
- Pengadaan parkir, bus stop yang beroperasi selama 24 jam
- Pembangunan Garbang Wisata (Bakam Detang), desa Bagas Lor dan Suruwani


SUMBER
BAPPEDA KAB SEMARANG

SKALA
0 1 2 3 4 Km

UTARA
W E

189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	
120			121			122			123			124											

B.3.8. PETA DETAIL DPD GEMAWANG KABUPATEN SEMARANG





**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PETA
DETAIL DPD GEMAWANG
(KSPD Genting - Gemawang)
KABUPATEN SEMARANG**

KETERANGAN :

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) GENTING - GEMAWANG	Batas Kecamatan
Cakupan Destinasi Pariwisata Daerah (KSPD) GEMAWANG	Batas Desa
Batas KSPD	Jalan
	Ibukota Kecamatan

KSPD GENTING - GEMAWANG

ODTW ANDALAN

1. Coffin EVA (Desa Bedono)	2. Baneran Coffin (Desa Gemawang)	3. Stasiun Kereta Api Jambu (Desa Jambu)	4. Stasiun Kereta Api Bedono (Desa Bedono)
-----------------------------	-----------------------------------	--	--

ODTW BINTIISAN

1. Batak Gemawang (Desa Gemawang)	2. Batak Canting 100 (Desa Bedono)	3. Tuk / Sengal "Putri" (Desa Gemawang)	4. Gerdu Pendarang (Desa Gemawang)	5. "Labella Voksel" (Desa Gemawang)	6. Air Terjun Kaldikusih (Desa Gemawang)	7. Air Terjun 28 M (Desa Kebondalem)	8. Home Stay (Desa Gemawang)	9. Makam "Ml Rondo Dadung Aruk" (Desa Gemawang)	10. Makam "Syeh Mahmud" (Desa Kebondalem)	11. Makam Pejabung Kemerdekaan (Desa Bedono, Des. Genting)	12. Makam "Syeh Wl Sutopati" (Desa Genting)
13. Wisata MICE (Married Convention) (Desa Gemawang)	14. Gunung Kulkusan (Legenda Sengal Dukan dan Waburgenan) (Desa Genting)	15. Patisian Rumah Gingsih Jendral Sudirman (Desa Kebondalem)	16. Monumen Tirtas Rajat Mataram (Desa Bedono)	17. Tugu Monumen KEDIMAH (Desa Keturahan)	18. Tepak Wali (Desa Kebondalem)	19. Wadu Rening (Desa Gemawang)	20. Gunung Wahu (Desa Gemawang)	21. Agrowisata Embung Genting (Desa Genting)			

PENGELOMPOKAN AKSESIBILITAS


- Peningkatan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran & perbaikan jalan)
- Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
- Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC)
- Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cenderamata (Souvenir Shop).
- Penyediaan kios kalong dan obat yang buka 24 jam.
- Penyediaan rambu-rambu lalu lintas pariwisata
- Penyediaan tempat penukaran Uang (Money Changer) & ATM
- Penyediaan Early Warning System di destinasi Pariwisata yang rawan bencana.
- Penyediaan toilet umum

SUMBER
BAPPEDA KAB SEMARANG

SKALA
0 1 2 3 4 5 Km

UTARA
N
W E

B.3.9. PETA DETAIL DPD AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG





**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PETA
DETAIL DPD AMBARAWA
(KSPD Museum Kereta Api)
KABUPATEN SEMARANG**

KETERANGAN :

 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) MUSEUM KERETA API	 Batas Kecamatan
 Cakupan Destinasi Pariwisata AMBARAWA	 Batas Desa
 Batas KSPD	 Jalan
	 Ibukota Kecamatan

KSPD MUSEUM KERETA API

ODTW ANDALAN

 1. Museum Kereta Api Ambarawa (Kl. Parjeng)	 2. Pagar Ambarawa (Kl. Parjeng)	 3. Goa Mada Kerep (Kl. Parjeng)	 4. Benteng Pandan / Benteng WILHELM-2 (Desa Sajelan)
 5. Wisata Kuliner "Babi Ngemplar" (Ngemplar)			

ODTW BINTIKAN

 1. Makam "Dr. Cipto Mangunkusumo" (Kl. Kupang)	2. Makam "Igel Ghosah" (Desa Sajelan)	3. Makam "Igel Lembah" (Kl. Kranggan) (Aral uad Ambarawa)	4. Makam "Ngemplar" (untuk Bpa Benan)	5. Makam "Igel Dalur" (Desa Kupang)	6. Makam Ndangul "Igel Tunggal Wukung" (Kl. Parjeng)							
7. Rumah Kuno I.J. Pemuda (Kl. Parjeng)	8. Rumah Kuno II (Rumah Bati, dpr Yayasan Gotong royong) (Kl. Lodoyang)	9. Rumah Kuno III (Rumah Selendang) (Kl. Kupang)	10. Rumah Kuno IV (Kl. Ambarawa)	11. Rumah Kuno (Desa Pakih Pejurus Mertas 30 lereng dari Bukit Tengah) (Kl. Lodoyang)	12. Rumah Jogo (Kl. Kranggan)	13. Rumah Dewa Paribantu Supati Wl. Ambarawa (Kl. Kranggan-7)	14. Rumah Sisa Kapal PT. KAI (Peringgrik Belanda 7 buah) (Kl. Parjeng)	15. Monumen KADIPRO (Desa Peeahan)	16. Monumen Selman (Kl. Parjeng)	17. Gereja JAGO (Kl. Parjeng)	18. Kandang (Kl. Kranggan)	19. Desa Wisata "KAMPUNG RAWA" (Desa Sajelan)

PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Peningkatan fasilitas umum fah dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. air bersih, atam pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan)
- Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan
- Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (PIP)
- Peningkatan kualitas penyediaan angkutan wisatawan (tourist shop)
- Penyediaan kios informasi dan obat yang melayani selama 24 jam
- Penyediaan rambu-rambu pariwisata
- Penyediaan E-Tourism kios
- Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM
- Penyediaan public toilet
- Penyediaan early warning system di destinasi pariwisata yang rawan bencana
- Penyediaan fasilitas khusus bagi diftibal, anak-anak, dan lanjut usia
- Penyediaan fasilitas olah raga
- Penyediaan fasilitas bermain anak-anak
- Penyediaan lahan parkir
- Penyediaan warnet
- Penyediaan toilet umum
- Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata
- Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata
- Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam
- Pembangunan Gerbang wisata (selamat datang, Kelurahan bawen

SUMBER
BAPPEDA KAB SEMARANG


SKALA
0 1 2 3 4 5 Km

UTARA



195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221			
121					122					123					124					125					126				

B.3. 10. PETA DETAIL DDP RAWAPENING KABUPATEN SEMARANG






**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

**PETA
DETAIL DPD RAWAPENING
(KSPD Tlago, Tuntang, Muncul, Kebondowo dan Wirogomo)
KABUPATEN SEMARANG**

KETERANGAN :

KSPD KEBONDOWO	KSPD MUNCUL
<p>ODTW ANDALAN</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukit Ciri (Desa Kebondowo-Flowoboni) 2. Suku Ciri (Desa Kebondowo-Flowoboni) 3. Muncul (Desa Tuntang) 4. Muncul (Desa Tuntang) 	<p>ODTW RINTISAN</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Home Stay "Live in Tegaron Village" (Desa Tegaron) 2. Sumber Air Hergal (sempuluh gata) (Desa Rowoboni) 3. Situs Bawejaya (Des. Kebondalem - Tar) 4. Candil Duluh (Desa Tegaron)

KSPD WIROGOMO	KSPD TLAGO
<p>ODTW ANDALAN</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Curug "Sambur Setelidewa" (Desa Wirogomo) 2. Curug "Sambur Setelidewa" (Desa Wirogomo) 3. Curug "Sambur Setelidewa" (Desa Wirogomo) 4. Curug "Sambur Setelidewa" (Desa Wirogomo) 5. Curug "Sambur Setelidewa" (Desa Wirogomo) 	<p>ODTW RINTISAN</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Home Stay "Live in Wirogomo Village" (Desa Wirogomo) 2. Sumbang "Naromani" (Des. Wirogomo) 3. Sumbang "ARUMILAN" (Sapalung) 4. Partisan "P'aristaw" (Des. Wirogomo) 5. Wisata Aler (Desa Wirogomo) 6. Parang Putih (Desa Sapalung)

KSPD TUNTANG	PENGEMBANGAN AKSESIBILITA
<p>ODTW ANDALAN</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Industri 2. Taman Kembang Api Tuntang (Desa Tuntang) 3. Kawasan "BARANIT" (Rawapening dan sekitarnya) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas umum baik dar (jar. listrik dan penerangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan perbaikan jalan). 2. Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan. 3. Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC). 4. Penyediaan rambu-rambu pariwisata. 5. Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam. 6. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan onderdomes (souvenir shop). 7. Penyediaan E-Tourism kios. 8. Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM. 9. Penyediaan public locker. 10. Penyediaan early warning system di destinasi pariwisata yang rawan bencana. 11. Penyediaan fasilitas khusus bagi diftallo, anak-anak, dan lanjut usia. 12. Penyediaan fasilitas olah raga. 13. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak. 14. Penyediaan lahan parkir. 15. Penyediaan wartel. 16. Penyediaan toilet umum. 17. Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata. 18. Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata. 19. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam. 20. Pengembangan Cherbang wisata (selamat datang) di Desa lerop.

SUMBER

BAPPEDA KAB SEMARANG

SKALA


0 1 2 3 4 5 Km



UTARA



B.3.11. PETA DETAIL DPD KOPENG KABUPATEN SEMARANG



<p>FEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG</p> <p>PETA DETAIL DPD KOPENG (KSPD Umbul Songo) KABUPATEN SEMARANG</p>	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) UMBUL SONGO Cakupan Destinasi Pariwisata KOPENG Batas Kecamatan Batas Desa Batas KSPD Jalan Ibukota Kecamatan 	<p>SUMBER BAPPEDA KAB SEMARANG</p> <p>SKALA 0 1 2 3 Km</p> <p>UTARA </p>
--	--	---

KSPD UMBULSONGO


ODTW AMBALAN

- Air Terjun Kalipancur (Desa Kapingan)
- Wisata Wisata "Umbul Songo"
- Agrarisata Koping (Desa Koping dan sekitarnya)
- Pendakian Gunung Mubahu
- Pusat Gunung Tajuk

ODTW RESTRAN

- Patung Desa Wanda (Desa Tajuk, Polobogo, Nganten, Magasoran, Jetak, Babur dan Kaping)
- Sumber air "Syah Agung Patis" (Desa Tajuk)
- Agrarisata Strawberry
- Homa Bay Koping (Desa Kaping)
- Batu Cemp Perakitan G. Mubahu (Desa Candi-Koping dan Des. Wanda Di Babur)
- Arena Wrestling Sopojo (Desa Koping-Batur-Tajuk)
- Gebuk Pemandang Pantai (Desa Kaping)
- Museum "Sunguhung" (Desa Patibogo)
- Wisata Kuliner "Gigit Mubuh" (Desa Gatisan dan Koping)
- Desa Mado (Desa Janglimo Desa Babur)

- PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
- Peningkatan fasilitas umum fisik dar (jar. listrik dampangan, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah, pelebaran dan Perbaikan jalan).
 - Fasilitas penyediaan jaringan listrik dan lampuanerangan.
 - Fasilitas penyediaan & pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (TIC).
 - Penyediaan rambla-rambla pariwisata.
 - Penyediaan kios informasi dan obat yang melayani selama 24 jam.
 - Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop).
 - Penyediaan E-Tourism Info.
 - Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) dan ATM.
 - Penyediaan public toilet.
 - Penyediaan early warning system di destinasi pariwisata yang rawan bencana.
 - Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia.
 - Penyediaan fasilitas kelas rega.
 - Penyediaan fasilitas kesehatan anak-anak.
 - Penyediaan lifan parkir.
 - Penyediaan warung.
 - Penyediaan toilet umum.
 - Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata.
 - Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata.
 - Penyediaan listrik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam.
 - Pembangunan Gedung wisata (patung di Desa Koping).



297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
124					125					126					127					128					129												

<p>FEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG</p> <p>PETA DETAIL DPD SENJOYO (Kawasan Nyemoh, Plumutan, Pabelan, Ujung-ujung, Kabowan dan Srunen) KABUPATEN SEMARANG</p>	<p>KETERANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) NYEMOH Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) PLUMUTAN Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) PABELAN Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) UJUNG-UJUNG Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) KABOWAN Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) SRUNEN Calapan Destinasi Pariwisata KOPING Batas KSPD Batas Kecamatan Batas Desa Jalan Markota Kecamatan 	<p>SUMBER</p> <p>BAPPEDA KAB. SEMARANG</p> <p>SKALA</p> <p>0 1 2 3 4 Km</p> <p>UTARA</p>
--	--	---

KSPD PABELAN
ODW BERTERANG

- Melaku "Wali Sankar" (Desa Ploso, Desa Pabelan)
- Melaku "Makam Pabelan" (Makam Sujudan (Desa Ngablak, Desa Mlati)

KSPD UJUNG-UJUNG
ODW BERTERANG

- Melaku "Wali Agung Candi Wirobrahmah" (Desa Candi)
- Melaku "Makam 'Tebah Malar'" (Desa Krayan, Desa Gunungjaya)
- Arena Motor Cross (Desa Dawasari)
- Agrivisata Desa (Desa Nyamoh)
- Wisata Religi Masjid Agung, Sabal Panjang (Desa Jitrojo)
- Cultural (Desa Ujung-Ujung dan sekitarnya)
- Pelatar Wisata Alam (Desa Ujung-Ujung)
- Pusat Gunung Cigugur (Desa Ploso, Des Ujung Ujung)
- Wisata Industri Kacil (Desa Ujung-Ujung)

KSPD KABOWAN
ODW UNGGULAN

- Wisata Air Genjoyo (Desa Tegayawati)
- Wisata bersepeda (Desa Karangharjo)

ODW BERTERANG

- Camping Ground (Desa Unggulan)
- Wisata Kulkar (Desa Tegayawati)
- Wisata Alam Padas Ploso (Desa Karangharjo)
- Pusat Wisata Alam (Desa Kaworan)
- Melaku "Tgl Maba Karang" (Desa Bener)

KSPD PLUMUTAN
ODW BERTERANG

- Ari Abadi (Desa Baki)
- Wisata Industri (Desa Plumutan)
- Melaku "Desa Mawani" (Desa Mawani)
- Agrivisata "Budi Mugi" (Desa Mawani)
- Desa "Duri Baki" dan wisata alam (Desa Ploso, Desa Ploso)
- Desa "Desa Ujung-ujung" dan wisata alam (Desa Ujung-ujung)
- Melaku "Wali Sankar" (Desa Ploso, Desa Pabelan)
- Melaku "Makam Pabelan" (Desa Nyamoh, Desa Mlati)

KSPD TENGARAN
ODW BERTERANG

- Melaku "Bulan Mawani" (Desa Tengaran)
- Melaku "Makam Jember, Mawani, Baki" (Desa Karangharjo, Desa Tengaran)
- Bambur Air (Desa Sugihan)
- Wisata Alam Gunung Seling (Desa Ploso dan Camping Ground (Desa Culi)
- Candi Kono (Desa Nyamoh, Desa Mlati)

KSPD NYEMOH
ODW BERTERANG

- Pelatar Wisata Air Bunan (Desa Nyemoh)
- Waste Air Candi Sempel (Desa Tempono)
- Camping Ground (Desa Bembel)
- Melaku "Religi Mawani" (Desa Candi)
- Desa "Candi" (Desa Nyamoh)
- Waste Olah Raga Arena Training (Desa Karangharjo)

- PENDERAHAN AKSESIBILITAS**
- Peningkatan fasilitas aksesibilitas di jalan (jika lebih dan penerangan, jembatan air bersih, sistem pemukiman rumah, pemukiman dan Perumahan jalan).
 - Fasilitas pemukiman jalan aksesibilitas dan tempat perantara.
 - Fasilitas pemukiman dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (PIC).
 - Pemilihan usaha-usaha pariwisata.
 - Pemilihan lokasi pariwisata dan objek yang melayani selama 24 jam.
 - Peningkatkan fasilitas pemukiman tempat pemukiman wisatawan (tempat akses).
 - Pemilihan E-tourism kios.
 - Pemilihan tempat pemukiman uang (money changer) dan ATM.
 - Pemilihan public locker.
 - Pemilihan early warning system di destinasi pariwisata yang ramai bencana.
 - Pemilihan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia.
 - Pemilihan fasilitas olah raga.
 - Pemilihan fasilitas bermain anak-anak.
 - Pemilihan lahan parkir.
 - Pemilihan toilet umum.
 - Pemilihan toilet umum.
 - Pemilihan fasilitas laundry di destinasi pariwisata.
 - Pemilihan tempat sampah di destinasi pariwisata.
 - Pemilihan titik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam.
 - Pembangunan Gedung wisata (selamat datang) di Desa Bener Kecamatan Tengaran

Lampiran III : Peraturan Bupati Semarang

Nomor : 111 Tahun 2011

Tanggal : 29 - 11 -2011

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2011 -2030

A. Indikasi Program Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 14 ayat (1) huruf a	
1.1.	Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup : 1. Destinasi Lerep dskt. 2. Destinasi Penggaron dskt 3. Destinasi Sidomuncul 4. Destinasi Pringapus 5. Destinasi Kampung kopi 6. Destinasi Sidomukti dskt: 7. Destinasi Gedongsongo dskt. 8. Destinasi Gemawang dskt. 9. Destinasi Ambarawa dskt. 10. Destinasi Rawapening dskt 11. Destinasi Kopeng dskt 12. Destinasi Senjoyo dskt 13. Destinasi Pager-Udanwuh dskt	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.	Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Daerah (KSPD), yang mencakup : 1) Kawasan Lerep dskt 2) Kawasan Gogik dskt	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	3) Kawasan Susukan dskt 4) Kawasan Leyangan dskt 5) Kawasan Ngempon dskt 6) Kawasan Diwak dskt 7) Kawasan Pringapus dskt 8) Kawasan Kendalisodo dskt 9) Kawasan Jimbaran dskt 10) Kawasan Gedongsongo dskt 11) Kawasan Keseneng Dskt 12) Kawasan Genting-Gemawang Dskt 13) Kawasan Musium Kereta Api Dskt 14) Kawasan Kebondowo Dskt 15) Kawasan Muncul Dskt 16) Kawasan Wirogomo Dskt 17) Kawasan Tlogo Dskt 18) Kawasan Umbul songo Dskt 19) Kawasan Pabelan dskt 20) Kawasan Plumutan dskt 21) Kawasan Boto dskt 22) Kawasan Nyemoh dskt 23) Kawasan kebowan dskt 24) Kawasan Tegal waton dskt 25) Kawasan Sruwen dskt 26) Kawasan Jaga satru dskt 27) Kawasan Udanwuh dskt	
2.	Indikasi program Pasal 14 ayat (1) huruf b	
2.1.	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di kawasan strategis pariwisata daerah , yang mencakup : 1) Kawasan Lerep dskt 2) Kawasan Gogik dskt 3) Kawasan Susukan dskt 4) Kawasan Leyangan dskt	Dinas Pekerjaan Umum

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	5) Kawasan Ngempon dskt 6) Kawasan Diwak dskt 7) Kawasan Pringapus dskt 8) Kawasan Kendaliso dskt 9) Kawasan Jimbaran dskt 10) Kawasan Gedongsongo dskt 11) Kawasan Keseneng Dskt 12) Kawasan Genting-Gemawang Dskt 13) Kawasan Musium Kereta Api Dskt 14) Kawasan Kebondowo Dskt 15) Kawasan Muncul Dskt 16) Kawasan Wirigomo Dskt 17) Kawasan Tlogo Dskt 18) Kawasan Umbul songo Dskt 19) Kawasan Pabelan dskt 20) Kawasan Plumutan dskt 21) Kawasan Boto dskt 22) Kawasan Nyemoh dskt 23) Kawasan kebowan dskt 24) Kawasan Tegal waton dskt 25) Kawasan Sruwen dskt 26) Kawasan Jaga satru dskt 27) Kawasan Udanwuh dskt	
2.2.	Indikasi program Pasal 14 ayat (2)	
2.3.	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi Lerep dskt. 2. Destinasi Penggaron dskt 3. Destinasi Sidomuncul 4. Destinasi Pringapus 5. Destinasi Kampung kopi 6. Destinasi Sidomukti dskt: 7. Destinasi Gedongsongo dskt. 	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	8. Destinasi Gemawang dskt. 9. Destinasi Ambarawa dskt. 10. Destinasi Rawapening dskt 11. Destinasi Kopeng dskt 12. Destinasi Senjoyo dskt 13. Destinasi Pager-Udanwuh dskt	
2.4.	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup : 1) Kawasan Lerep dskt 2) Kawasan Gogik dskt 3) Kawasan Susukan dskt 4) Kawasan Leyangan dskt 5) Kawasan Ngempon dskt 6) Kawasan Diwak dskt 7) Kawasan Pringapus dskt 8) Kawasan Kendalisodo dskt 9) Kawasan Jimbaran dskt 10) Kawasan Gedongsongo dskt 11) Kawasan Keseneng Dskt 12) Kawasan Genting-Gemawang Dskt 13) Kawasan Musium Kereta Api Dskt 14) Kawasan Kebondowo Dskt 15) Kawasan Muncul Dskt 16) Kawasan Wirogomo Dskt 17) Kawasan Tlogo Dskt 18) Kawasan Jelok Dskt 19) Kawasan Umbul songo Dskt 20) Kawasan Pabelan dskt 21) Kawasan Plumutan dskt 22) Kawasan Boto dskt 23) Kawasan Nyemoh dskt 24) Kawasan kebowan dskt	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
25)	Kawasan Tegal waton dskt	
26)	Kawasan Sruwen dskt	
27)	Kawasan Nyamat dskt	
28)	Kawasan Jaga satru dskt	
29)	Kawasan Udanwuh dskt	

B. Indikasi Program Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB								
1.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf a									
1.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata Daerah yang belum berkembang antara lain :	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kecamatan Susukan :</th> <th>Kecamatan Bancak</th> <th>Kecamatan Tengaran :</th> <th>Kecamatan Getasan :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 1) Tradisi bersih desa di desa Tawang, yang dilakukan bersih dusun pawai, yang telah dapat menyedot banyak pengunjung, juga di desa badran, Timpik 2) Makam Nyumpet, yang bias dikemas menjadi wisata religi. 3) Bukit Jaga satru yang terdapat legenda saat penghadangan belanda oleh tentara Diponegoro, yang alamnya potensi untuk wisata alam, desa wisata. </td> <td> 1) Wisata alam, antara lain embung buatan di wonokerto yang dipadukan dengan agrowisata buah naga, dan bukit curi botak(batu yang menyerupai bukit di tepi sungai, yang juga potensi untuk arum jeram) didesa pucung yang berbatasan dengan dadapayam kec. Suruh. 2) Wisata Religi, : a) mbok balun yang punya keunikan tanaknya lam-lama menjadi naik di desa </td> <td> 1) Makam Sunan hamangkurat mas, Nyi Kebo Kanigoro dan makam mbah Juwedi mawardi bakri potensi untuk wisata religi Desa sruwen 2) Wisata alam didesa sruwen, tanahnya merupakan tanah bengkok seluas 2 ha 3) Sumber air di desa sugihan, potensi untuk wisata air 4) Gunung Sadang di desa Cukil potensi untuk wisata alam (gardu pandang) , campaing ground 5) Desa nyamat potensi untuk </td> <td> 1) Potensi desa Wisata di desa Tajuk, Polobogo, Krawan, Nogosaren, Jetak, Batur, dan kopeng. 2) Sumber air Syeh Ageng Pertolo, yang airnya berkhasiat awet muda potensi untuk wisata religi 3) Kopeng bias dikembangkan menjadi wisata : Kebun strowberi Gardu pandang cuntel Base camp pendakian merbabu Home stay 4) Arena trekking sepeda di jalur nogosaren - Muncul lewat </td> </tr> </tbody> </table>	Kecamatan Susukan :	Kecamatan Bancak	Kecamatan Tengaran :	Kecamatan Getasan :	1) Tradisi bersih desa di desa Tawang, yang dilakukan bersih dusun pawai, yang telah dapat menyedot banyak pengunjung, juga di desa badran, Timpik 2) Makam Nyumpet, yang bias dikemas menjadi wisata religi. 3) Bukit Jaga satru yang terdapat legenda saat penghadangan belanda oleh tentara Diponegoro, yang alamnya potensi untuk wisata alam, desa wisata.	1) Wisata alam, antara lain embung buatan di wonokerto yang dipadukan dengan agrowisata buah naga, dan bukit curi botak(batu yang menyerupai bukit di tepi sungai, yang juga potensi untuk arum jeram) didesa pucung yang berbatasan dengan dadapayam kec. Suruh. 2) Wisata Religi, : a) mbok balun yang punya keunikan tanaknya lam-lama menjadi naik di desa	1) Makam Sunan hamangkurat mas, Nyi Kebo Kanigoro dan makam mbah Juwedi mawardi bakri potensi untuk wisata religi Desa sruwen 2) Wisata alam didesa sruwen, tanahnya merupakan tanah bengkok seluas 2 ha 3) Sumber air di desa sugihan, potensi untuk wisata air 4) Gunung Sadang di desa Cukil potensi untuk wisata alam (gardu pandang) , campaing ground 5) Desa nyamat potensi untuk	1) Potensi desa Wisata di desa Tajuk, Polobogo, Krawan, Nogosaren, Jetak, Batur, dan kopeng. 2) Sumber air Syeh Ageng Pertolo, yang airnya berkhasiat awet muda potensi untuk wisata religi 3) Kopeng bias dikembangkan menjadi wisata : Kebun strowberi Gardu pandang cuntel Base camp pendakian merbabu Home stay 4) Arena trekking sepeda di jalur nogosaren - Muncul lewat	
Kecamatan Susukan :	Kecamatan Bancak	Kecamatan Tengaran :	Kecamatan Getasan :							
1) Tradisi bersih desa di desa Tawang, yang dilakukan bersih dusun pawai, yang telah dapat menyedot banyak pengunjung, juga di desa badran, Timpik 2) Makam Nyumpet, yang bias dikemas menjadi wisata religi. 3) Bukit Jaga satru yang terdapat legenda saat penghadangan belanda oleh tentara Diponegoro, yang alamnya potensi untuk wisata alam, desa wisata.	1) Wisata alam, antara lain embung buatan di wonokerto yang dipadukan dengan agrowisata buah naga, dan bukit curi botak(batu yang menyerupai bukit di tepi sungai, yang juga potensi untuk arum jeram) didesa pucung yang berbatasan dengan dadapayam kec. Suruh. 2) Wisata Religi, : a) mbok balun yang punya keunikan tanaknya lam-lama menjadi naik di desa	1) Makam Sunan hamangkurat mas, Nyi Kebo Kanigoro dan makam mbah Juwedi mawardi bakri potensi untuk wisata religi Desa sruwen 2) Wisata alam didesa sruwen, tanahnya merupakan tanah bengkok seluas 2 ha 3) Sumber air di desa sugihan, potensi untuk wisata air 4) Gunung Sadang di desa Cukil potensi untuk wisata alam (gardu pandang) , campaing ground 5) Desa nyamat potensi untuk	1) Potensi desa Wisata di desa Tajuk, Polobogo, Krawan, Nogosaren, Jetak, Batur, dan kopeng. 2) Sumber air Syeh Ageng Pertolo, yang airnya berkhasiat awet muda potensi untuk wisata religi 3) Kopeng bias dikembangkan menjadi wisata : Kebun strowberi Gardu pandang cuntel Base camp pendakian merbabu Home stay 4) Arena trekking sepeda di jalur nogosaren - Muncul lewat							

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB
<p>4) Sumber air didesa koripan dan sumber kali sirah potensi untuk wisata air.</p> <p>5) Dusun bogo desa timpik potensi untuk desa wisata yang dipadukan dengan budaya dan pertanian</p> <p>6) Makam Suryo Kusumo di desa koripan potensi untuk wisata religi.</p> <p>7) Makam astono pangeran sampan di desa Bakalrejo, potensi untuk wisata relegi</p>	<p>boto</p> <p>b) Makam kiragasrogoito (cikal bakal lascar Diponegoro) di dusun Plumutan</p> <p>c) Bersih dusun dengan upacara arak-arak membawa hasil bumi dengan diiringi kesenian local di desa plumutan.</p> <p>d) Tradisi sa'banan,(mapag tanggai 1 suro) dengan tradisi : Kambing dihias, setelah dilepas oleh tokoh setempat kemudian dikejar dan tangkap, kemudian disembelih di perempatan/dipertigaa n kemudian digunakan untuk pesta dengan membaca pantun ritual.</p> <p>e) Makam Gunung kendil (makam wali jati) yang membuat jalur air untuk pertanian di desa boto, boto, bancak dengan tradisi</p>	<p>agrowisata, saat ini telah mulai ditanami buah-buahan yang tanahnya merupakan tanah bengkok seluah 1 ha.</p> <p>6) Wisata berkuda dan olahraga trekning di tegalwaton.</p> <p>7) Wisata alam dan di padas plorot desa karangduren, terindikasi ada patung bentuknya seperti ular yang saat ini terurug tanah</p> <p>8) Wisata kuliner di desa sruwen</p> <p>9) Desa Klero, Candi klero</p> <p>10) Sumber Air Sejoyo di desa tegalwaton</p>	<p>kebunan dan kepil</p> <p>5) Makam Bangkuning desa polobogo potensi untuk wisata relegi</p> <p>6) Wana Wisata Umbulsongo</p> <p>7) Puncak Gunung Gajah</p> <p>8) Air Terjun Kali Pancur / Nogosaren</p> <p>9) Pendakian Gunung Merbabu</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM				PENANGGUNGJAWAB
	<p>sesaji/selamatan. f) Patung lembu (kepalanya sudah tidak ada) di desa lembu</p> <p>Kecamatan Suruh : 1) Masjid kuno, suruh dan jatirejo 2) BCB : - watu lumpang krajan ketanggi, balai panjang jatirejo dan paranggen plumbon. -Watu gajah desa krajan cukilan -Tapak wali jambe dadapayam 3) Masjid Bermenara, jatirejo 4) Balai panjang , jatirejo 5) Balai Panjang , - Ds. Plumbon 6) Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo , Ds. Cukilan 7) Potensi wisata : wisata alam, BBI Desa Kebowan</p> <p>Kecamatan Banyubiru : Desa Kebumen, pemandian muncul 1) Masukan dari Kepala Desa Wirogomo a) Wisata alam. b) Air hangat ngasinan</p>	<p>Kecamatan Pabelan : 1) Makam Gunung Sadang 2) makam wali Ibrahim, Dsn. Ploso desa pabelan, terawat. Sadranan bulan ruwah. Yg hadir dari kraton solo. 3) Sumberejo, Makam mbah Tuloh watu, dsn krajan kidul juga ada makam pahlawan kemerdekaan (nama lupa) 4) Ujung-ujung, punden gunung cigrek dsn ploso 5) Pitalasan, ada pesawat jepang yg jatuh Dsn Ploso Ujung-ujung 6) Komplek makam pahlawan mbah suparjan.</p> <p>Kecamatan Banyubiru : Situs bersejarah, : Desa Delik, Gua Maria, pengunjung cukup banyak Desa Karanganyar, Punden gunung lateng, ada ceritanya (belum</p>	<p>Kecamatan Kaliwungu : 1) Potensi wisata air untuk water boom yang dipadukan dengan kesenian yang ada seperti reyog, ketoprak di umbul udan wuh, saat ini telah dikembangkan oleh investor lokal dari prana jati sudah mencapai sekitar 30%. Juga sudah dimanfaatkan untuk PDAM. 2) Makam Kyai panjang di desa jetis yang telah banyak dikunjungi oleh banyak orang. 3) Kisah Legenda pager jadi ibukota kabupaten Semarang yang telah dikemas menjadi lakon ketoprak</p> <p>Kecamatan Jambu : 1) Desa Kebondalem : Air terjun (25 M) Tapak wali Makam syeh Mahmud 2) Desa Gemawang : a) Labside vakasi</p>	<p>Kecamatan Bringin : 1) Terdapat potensi untuk wisata buatan, didesa nyemoh 2) Potensi wisata olah raga arena trekking di desa kalijambe 3) Wisata air di sendang popokan di desa nyemoh dan sendang cangking yang ada kepercayaan bisa menyembuhkan penyakit. 4) Wisata religi di makam sentono desa gogodalem 5) Potensi wisata alam untuk rest area dan camping ground di desa sambirejo</p> <p>Kecamatan Ambarawa : 1) Gereja Kristen Jawa (th. 1816) (sblh barat palagan) 2) Rumah Kuno (dulu Asrama Polsek Ambrw) 3) Desa Bejalen Khol Makam Kyai Ghozali</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM				PENANGGUNGJAWAB
	<p>yg bisa menyembuhkan gatal-gatal.</p> <p>c) Sendang hanoman, pertapaan parikesit (ada legendanya, belum ditulis)</p> <p>d) Curug kembar baladewa</p> <p>e) Kendala belum ada tempat untuk berteduh, akses jalan sudah rusak, skr sudah ada pengunjuknya</p> <p>f) Home stay ditegaron (SMP2 Smg), wirogomo dsn kendal ngisor (SMA marsudi rini bekasi, Live in village),</p> <p>2) Gardu pandang di sepakung dan wirogomo</p> <p>3) Akses jalan dari</p> <p>a) arah ambarawa - salatiga</p> <p>b) Banyubiru-wirogomo-sepakung-telomoyo</p> <p>c) Tegaron – sepakung</p> <p>d) Kendal , wirogomo - grabah (makadam) perlu peningkatan jadi aspal</p>	<p>ditulis) tiap ruwah, jumat terakhir ada nyadran, yang datang ada dari luar kota (jakarta, yogya, solo)</p> <p>2) Wisata Buatan : Desa Karanganyar : wisata alam (out bond) ada pemancingannya, camping ground, sudah mulai pengembangan.</p> <p>3) Potensi Wisata Tuntang : Kawasan Perkebunan Tlogo Taman Wisata Rawa Permai Pasar Seni Lopait Kerajinan Perahu (desa asinan, bawen) Taman Kelinci, di kalibeji</p> <p>4) PLTA Jelok dan Timo</p>	<p>(Mendemokan membuat batik)</p> <p>b) Makam Nyi Rodro(dadung awuk)</p> <p>c) Wisata Mice (married Convention)</p> <p>d) Home stay</p> <p>e) Gunung watu</p> <p>f)Watu renteng</p> <p>g) Tuk/sendang Putri (ada mitos yang sudah ditulis)</p> <p>h) Gardu pandang (kerjasama dengan PTP IX)</p> <p>3) Desa Genting Potensi wisata antara lain :</p> <p>a) Homestay</p> <p>b) Air terjun di dusun kalidukuh</p> <p>c) Gumuk kukusan (dengan legenda sendang dukun dan watu ganten)</p> <p>d) Makam pejuang di dusun sedono</p> <p>Ds. Kelurahan , - Monumen Isdimah Monumen Tentara Rakyat Mataram Rumah Singgah Jendral Sudirman</p>	<p>(Sesirap). Desa Wisata Pemancingan (Ada jenset mangkrak, kelompok belum bisa mengelola/memanfaatkan dengan maksimal). Acara tangkap belut/bebek dll (dlm acara 17 Agustus-an).</p> <p>4) Kel. Ngampin Sya'banan (0,5 bln menjelang puasa/Nishfu Sya'ban) dan padusan (semalam sebelum puasa) Lokal/setempat Wisata Religi Makam Kyai Lembah (Asal usul Ambarawa), Kel. Kranggan (Cerita sudah dibukukan).</p> <p>5) Kel. Panjang Rumah Dinas Kepala PT. KAI (Rumah peninggalan Belanda) sebanyak 7 buah.</p> <p>6) Kel. Kupang Lor KYAI CEKEL, (sejarahnya belum tertulis) Kupang Dukuh, tidak terawat</p> <p>7) Kel. Panjang Kyai Tunggul Wulung (Makam Ndangkel)</p> <p>8) Kel. Lodoyong Rumah Kuno (Pabrik</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB
e) Jln. Banyubiru – salatiga rusak 7) Wisata Banyubiru : a) Bukit Cinta b) Pemandian Muncul c) Taman Rekreasi Langen Tirta Muncul d) Bukit Candi Dukuh e) Situs Brawijaya 8) Air terjun Wirogomo		Stasiun Kereta Api Bedono Stasiun Kereta Api Jambu	Payung Kertas, lemnya dari bunga tanjung) sbhl kiri kantor pos ambarawa Tower Listrik (bertuliskan Jawa, nek ngemek modar) WISATA RELIGI TINGKAT DUNIA.....(MINIATUR WISATA RELIGI DUNIA) alternatif berskala internasional..!! 9) Wisata Panorama Alam Pasekan (Gardu Pandang)	
<u>Kecamatan Bawen :</u> 1) Pengembangan potensi Warung / rumah makan apung di Asinan, dusun Sumurup (akses jalan ke Ambarawa sudah beraspal); 2) Pengembangan Cottage (home stay) di Kampung Kopi, sekarang sudah ada 5 unit (total 29 kamar). 3) Kawasan Perkebunan, desa Asinan 4) Pemandian Air Hangat Samban, Dusun Karangjoho, Desa Samban 5) Pemandian Air Hangat Doplang, dusun Klotok,	<u>Kecamatan Bandungan :</u> 1) Desa Sidomukti : Pereng putih (wisata alam) Curug Delima (sungai dari mata air gunung) , Dsn Sidomukti, Mata air (sendangawet muda pringen) sudah banyak pengunjung., Sdh dibangun pemda. Cerita/ babad, dewi shinto, dosomuko, hanoman (belum ditulis). Makam Syeh hadi kusumo, ada tradisi nyadranan setiap ba'do Maulid jum at pon, pengunjung banyak dari demak Umbul sidomukti	<u>Kec. Sumowono :</u> 1) Petilasan Makam Kyai Gusti , Desa somowono, belum ada tradisi tiap tahun hanya yang berkepentingan datang , makamnya kemudian dipindah tempat yg lebih tinggi dsn lanjan desa Lanjan, setiap hari ada pengunjungnya. 2) Desa lanjan, makam kyai Abdul Rahmanran banyak datang tiap hari, pada setelah musim panen ada tradisi sedekah desa, yang hadir baru	<u>Kecamatan Begas :</u> 1) Desa Munding, 2) Makam Syeh Gozali , saat malam jum'at, tiap bulan suro khoul tgl 10, 11 suro, yang datang juga dari bergas dusun Cemanggal, gumuk seperti payu dara, dilihat dari sidomukt Telapak kuda sembrani (diatas Batu) skr agak rusak, didekat makam mbah Ghoyali , (keunikan, bila ada kuda yg dijarikan penjantan (walau tidak kelihatan) 3) Desa Karangjati,, Sendang kali Njaro di rnah pertapan untuk warga kraton solo,	

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB	
	<p>Desa Dopleng (2008 pernah disurvey, debit air cukup besar, jalan masih setapakm kolam sudah dibangun swadaya, tanah milik desa dan cukup luas sekitar 0,25 ha).</p> <p>6) PT. Coca Cola</p> <p>7) PT. Sidomuncul</p> <p>8) PT Apac Inti Corpora</p>	<p>2) Desa Mlilir : Makam Kyai Santri, setiap ada upacara pawai tiap bulan syawal tgl 7, ada tradisi syawalan.</p> <p>3) Desa Kesenian : Reog di sidomukti, bandungan, banyukuning, kenteng, Rodad di Sidomukti</p> <p>4) Desa Jimbaran dan Blater Resto (pancingan) dan kuliner (khas)</p> <p>5) Desa Pakopen : Tapak suci (cerita, Pristirahatan kyai Pandanaran, berupa cungkup, (terawat)</p> <p>6) Desa Jetis Wisata agro</p> <p>7) Desa Kenteng : Watu nganten (2 batu besar) dusun kenteng, ada ceritanya dulu ada pengantin yang ditanya diam saja, terus di sapdo kaya batu, kmd jadilah batu ngaten 2 dan batu kecil2 yang merupakan pengiringnya (belum ditulis) jalur masih tanah liat, akan dibangun.</p>	<p>lokalan</p> <p>3) Keseneng, : Makam Kyai Mandung, ada tradisi ryadran tiap ruwah yang hadir luar (diatas curug 7 bidadari) Pertapaan kombo karno tidak ada tradisinya, (ada jejak kaki kumbokarno di atas batu dan gua palebur gongso (antara kendal dgn kita)) Tugulasi merupakan perbatasan antara 3 kab, smg kendal, temanggung, keistimewaan untuk gardu pandang) Curug, 9 tempat (tampo, trecet, kancing, kalidoh, tukkendi, getas, palebur gongso, curug kemuning, 7 bidadari) Gedung wali, (dilihat dari seperti kwali, dalamnya seperti keong) airnya bisa untuk obat, cari jodoh,</p>	<p>skr banyak pengunjung, ada sedikit yg dari luar daerah, disebelahnya ada tuk (sumber) dadang,</p> <p>4) Peninggalan patung, di Kel Wujil, bentuknya seperti gong</p> <p>5) Desa Diwak, potensi Pemandian air panas,</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB
		<p>8) Desa Candi : Candi Gedongsongo</p>	<p>Batu kenong (batu bisa untuk alat musik,) dsn keseneng belum ada wisatawan)</p> <p>4) Candi Garon, Dsn Semanding, Pertapan Curug uwung, tradisinya tiap hari jum,at datang ada yang luar daerah.</p> <p>5) Kemitir : Pertapaan Sukorini, tradisi tidak ada, pengunjung tiap hari</p> <p>6) Sumowono : Makam Kyai Ismu, ada tradisi mert desa tiap tahun, pengunjungnya ada yg dari luar dan warga.</p> <p>7) Pledokan : Watu kelir (alam ada batunya dijuarang), belum ada pengunjung, masih jalan setapak , tidak airnya/tegalan.</p> <p>8) Losari : Api abadi, ada 3 titik, belum digarap. Makam Kunto bimo, ada tradsi mert</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB
			deso, yg hadir lokal, Tangsi peninggalan belanda (bangunan kuno)	
	<p><u>Kecamatan Pringapus</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masjid Syeh Basyarudin, Kel. Pringapus. 2) Makam Syeh Basyarudin, Desa Pringsari 3) Makam Pangeran Benowo (sblh makam syeh basyarudin), desa Pringsari 4) Petirtaan Derekan (Pemandian Air Panas) desa Derekan 5) Pentirtaan Air Panas Klepu (Air bisa digunakan untuk bahan pembuatan gendar / bleng) (kondisi tidak terawat). 6) Makam Raden Sudjono, desa Penawangan (Riwayat sejarah sdh tertulis). 7) Monumen perjuangan melawan Belanda, Kel. Pringapus. 8) Nandi Wonorejo Watu Ambeng, desa Wonorejo (Riwayat 	<p><u>Kecamatan Ungaran Timur</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hutan penggaron, yang akan dikembangkan Taman Safari, lapangan golf dan wisata minat khusus. 2) Vihara srikukusrejo, gn kalong susukan (terawat), dan Makam kimandung, susukan ada ceritanya dan sudah ditulis, sadranan tiap suro dibacakan (terawat) 3) Rest area jl tol cemoro sewu (sudah dibuat tapi fisiknya belum 4) Desa Leyangan : Sendang kwarasan (kurang terawat) ada pengunjung tapi masih sedikit Makam syeh bangun, dsn jetis (ada ceritanya tapi belum ditulis) Mluweh Makam kyai menuwun, setiap jumat wage 	<p><u>Kecamatan Ungaran Barat</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata agro, minigolf, 2. Potensi kampung seni dan resort, 3. Desa Wisata, Yoss Tradisiinal Centre (YTC) 4. Tirta Argo (Taman Rekreasi Siwarak) 5. Air Terjun Semirang desa gogik 6. Cagar Alam Puncak Suroloyo desa gogik 7. Makam dan Masjid Nyatnyono 8. Joglo Hill desa lerep 	

NO	INDIKASI PROGRAM		PENANGGUNGJAWAB	
	sejarah belum tertulis) 9) Wisata Industri (kanasritex), terutama kaos2, Sendratex, Bina Guna Kimia (obat2an pertanian) 10) Sentra Industri Kesed, Kasur, dll. (home industri)	datang (ada ceritanya belum ditulis) 5) Kawengen : Candi pawon 1 buah dan patung sapi 1 buah. didsn watupawon , kurang terawat, tak ada pengunjung 6) Kalikayen: Sendang sentul, tiap sadranan ada pengunjung lokal. 7) Mluweh, Patung sapi tanpa kepala di balai desa dan sapi duduk di desa mluweh 8) Wisata alam Bukit cinta di leyangan		
1.2.	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang		Dinas Pekerjaan Umum	
1.3.	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi antara lain : 1) Candi Gedong songo 3) Monumen Palagan Ambarawa 5) Taman Rekreasi Bukit Cinta 7) Kolam Renang Muncul 9) Museum Kereta Api Ambarawa 11) Taman Rekreasi Bandungan Indah 13) Wana Wisata Penggaron 15) Air Terjun Semarang 17) Wana Wisata Umbul Songo		2) PT. Coca Cola Amatil Unit Semarang 4) PT. Jamu Sido Muncul 6) PT. Kanasritex 8) PT. BatamTex 10) Benteng Willem H/ Pendem 12) Makam Gatot Subroto 14) Benteng William I 16) Makam Dr. Cipto Mangun Kusuma 18) Cagar Suroloyo	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>19) Pemandian Tirto Agro 21) T.R Kartika Wisata Kopeng 23) TM. Rekreasi Langen Tirto 25) Taman Rekreasi Rawa Permai 27) Agro Wisata Tlogo 29) Air Terjun Kali Pancur 31) Goa Maria Kerep Ambarawa 33) Pasar Kriya 35) Goa Maria Mustika 37) Makam Nyatnyono 39) Sendang Senjoyo 41) Umbul Sido Mukti 43) Sendang. Kanoman/ Kendalisodo 45) Kolam Renang Bu Sri 47) Pemancingan Ikan Blater 49) Sri Kukus Rejo Gunung Kalong 51) Bukit lerep Indah</p>	<p>20) Candi Ngempon 22) Candi/ Stus Brawijaya 24) Makam Candi Dukuh 26) Makam Ki Ageng Alim 28) Goa Palebur Gongso 30) Air Terjun Curug 32) Air Terjun Curug Lawe 34) Candi Klero 36) YTC (Yoss Traditional Center) 38) Kampoeng Kopi Banaran 40) Fountain Water Resort 42) Desa Wisata Bejalen 44) Batik Gemawang 46) Curug 7 Bidadari 48) Fountain Water Park 50) Taman Kelinci 52) Kampung Cowboy Tenganan 53) Balemong</p>
2.	Indikasi program Pasal 17 ayat (1) huruf b	
2.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
2.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas Peternakan dan Perikanan, inas Lingkungan Hidup
2.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	Indikasi program Pasal 17 ayat (2) huruf a	
3.1.	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.2.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi daya tarik wisata	
3.3.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas pekerjaan umum
4.	Indikasi program Pasal 17 ayat (2) huruf b	
4.1.	Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Indikasi program Pasal 17 ayat (3) huruf a	
5.1.	Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>).	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata
5.2.	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi	
5.3.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	Dinas pekerjaan umum
6.	Indikasi program Pasal 17 ayat (3) huruf b	
6.1.	Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata	Dinas pekerjaan umum
7.	Indikasi program Pasal 17 ayat (4) huruf a	
7.1.	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan	Dinas Pemuda Olah raga, Kebudayaan dan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
7.2.	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi	Pariwisata
7.3.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi daya tarik wisata	
7.4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	
8.	Indikasi program Pasal 17 ayat (4) huruf b	
8.1.	Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata	Dinas pekerjaan umum

C. Indikasi Program Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 22 ayat (1) huruf a	
1.1.	<p>Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Destinasi Lerep dskt. 2) Destinasi Penggaron dskt 3) Destinasi Sidomuncul 4) Destinasi Pringapus 5) Destinasi Kampung kopi 6) Destinasi Sidomukti dskt: 7) Destinasi Gedongsongo dskt. 8) Destinasi Gemawang dskt. 9) Destinasi Ambarawa dskt. 10) Destinasi Rawapening dskt 11) Destinasi Kopeng dskt 	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	12) Destinasi Senjoyo dskt 13) Destinasi Pager-Udanwuh dskt	
1.2.	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinasi Lerep dskt. 2. Destinasi Penggaron dskt 3. Destinasi Sidomuncul dskt 4. Destinasi Pringapus dskt 5. Destinasi Kampung kopi dskt 6. Destinasi Sidomukti dskt: 7. Destinasi Gedongsongo dskt. 8. Destinasi Gemawang dskt. 9. Destinasi Ambarawa dskt. 10. Destinasi Rawapening dskt 11. Destinasi Kopeng dskt 12. Destinasi Senjoyo dskt 13. Destinasi Pager-Udanwuh dskt 	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
2.	Indikasi program Pasal 22 ayat (1) huruf b	
2.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan,) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
2.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan,) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas Pekerjaan Umum
3.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan,) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
2.3.	Pengembangan dan peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata	DPU
3.	Indikasi program Pasal 24 ayat (1) huruf a	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
3.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan,) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
3.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan,) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi , DPU
4.	Indikasi program Pasal 24 ayat (1) huruf b	
4.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan,) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
5.	Indikasi program Pasal 24 ayat (2) huruf a	
5.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan,) antara destinasi pariwisata dengan hub regional dan/ atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam destinasi pariwisata	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi , DPU
6.	Indikasi program Pasal 24 ayat (2) huruf b	
6.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan) antara hub dan destinasi pariwisata serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi , DPU
7.	Indikasi program Pasal 26 huruf a	
7.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (transportasi jalan,) dan pelayanan terpadu multimoda di destinasi pariwisata	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi , DPU
7.2	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan,) berbasis teknologi informasi maupun konvensional Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan,)	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
8	Indikasi program Pasal 26 huruf b	
8.1	Penegakan ijin trayek transportasi untuk mendukung kepariwisataan daerah	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
8.2	Sosialisasi peraturan yang menyangkut sistem jaringan transportasi kepariwisataan daerah	
9.	Indikasi program Pasal 27 huruf a	
9.1	Fasilitasi pembentukan paguyuban pengelola jasa transportasi pariwisata daerah (travels dan biro perjalanan)	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi
9.2	Fasilitasi pembentukan paguyuban jasa pengemudi dan kru transportasi pariwisata daerah	
10	Indikasi program Pasal 27 huruf b	
10.1	Fasilitasi pelatihan dan magang bagi pengelola jasa transportasi pariwisata daerah (travels dan biro perjalanan)	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Inform
10.2	Fasilitasi pelatihan bagi pengemudi dan kru transportasi pariwisata daerah	

D. Indikasi Program Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf a	
1.1.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	DPU, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.2.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1.3.	Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata	Dinas Perinkop UMKM

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
2.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf b	
2.1.	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jar. listrik dan penerangan, jar. telekomunikasi, jar. air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor	DPU, BLH
2.2.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	DPU, PDAM, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
2.3.	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata	DPU.
2.4.	Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata	DPU.
2.5.	Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata	Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi
2.6.	Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata
2.7.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di destinasi pariwisata	Dinas Perindagkop UMKM
2.8.	Penyediaan kios kelontong dan obat yang melayani selama 24 jam di destinasi pariwisata	Dinas Perindagkop UMKM
2.9.	Penyediaan rambu-rambu pariwisata di destinasi pariwisata	Dinhubkominfo
2.10	Penyediaan E-Tourism kios di destinasi pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2.11	Penyediaan tempat penukaran uang (money changer) di destinasi pariwisata	Perbankan
2.12	Penyediaan public locker di destinasi pariwisata	Dinas pekerjaan umum
2.13	Penyediaan <i>early warning system</i> di destinasi pariwisata yang rawan bencana	
2.14	Penyediaan fasilitas khusus bagi difable, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata	
2.15	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata	Dinas pemuda olahraga, kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
2.16	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata	Dinas pekerjaan umum
2.17	Penyediaan fasilitas pedestribusian di destinasi pariwisata	
2.18	Penyediaan lahan parkir di destinasi pariwisata	
2.19	Penyediaan telepon umum, warnet di destinasi pariwisata	Dishubkominfo, swasta
2.20	Penyediaan toilet umum di destinasi pariwisata	Dinas pekerjaan umum
2.21	Penyediaan ATM di destinasi pariwisata	Perbankan
2.22	Penyediaan fasilitas laundry di destinasi pariwisata	Disperindagkop UMKM
2.23	Penyediaan tempat sampah di destinasi pariwisata	Dinas pekerjaan umum
2.24	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata	Dinas kesehatan
3.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf a	
3.1.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Bagian Perekonomiab Setda
3.2.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	
4.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf b	
4.1.	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Dinas Pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
5.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf c	
5.1.	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)	Dinas Pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
6.	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf a	
6.1.	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi	BLH

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi	
6.2.	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi	DPU, KPPT
7.	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf b	
7.1.	Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata	DPU, KPPT
	Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	
	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	

E. Indikasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf a	
1.1.	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	Dinas Pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.2.	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (training need assesment) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	
2.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf b	
2.1.	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata	
2.2.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf c	
3.1.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya	Bapermasdes, Bagian Perekonomian setda
3.2.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/ kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat	
4.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf d	
4.1	Sosialisasi dan pelatihan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengaruh gender dalam pengembangan pariwisata	
5.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf e	
5.1	Sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan dalam kegiatan pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;	
6.	Indikasi program Pasal 32 ayat (1) huruf f	
6.1	Workshop peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah	Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata, Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan.
6.1	Pendampingan dalam peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah	
7.	Indikasi program Pasal 32 ayat (2) huruf a	
7.1.	Pernyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Dinas KB dan pemberdayaan perempuan
8.	Indikasi program Pasal 32 ayat (2) huruf b	
8.1.	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah	
9.	Indikasi program Pasal 32 ayat (2) huruf c	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
9.1	Pelatihan kewirausahaan pelaku usaha pariwisata skala UMKM bagi masyarakat	Dinas Koperasi, UMKM dan Peridag
9.2	Pelatihan peningkatan ketrampilan pelaku usaha /pengrajin skala UMKM bagi masyarakat sekitar obyek pariwisata	
10.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf a	
10.1.	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam mendukung program PNPM Mandiri Pariwisata	Dinas Pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
10.2.	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa / komunitas terkait dalam mendukung program PNPM Mandiri Pariwisata	
10.3.	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mendukung kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung	
11.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf b	
11.1.	Pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata	DPU
11.2.	Pengembangan jejaring desa wisata	DPU, Dinas Pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
12.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf c	
12.1.	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	Disperindagkop UMKM
12.2.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	
13.	Indikasi program Pasal 32 ayat (3) huruf d	
13.1.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	
13.2.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	
13.3.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	layanan usaha jasa kepariwisataan	
13.4.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan	Disperindagkop UMKM
13.5.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan	
13.6.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan	
13.7.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal	
13.8.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal	
13.9.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	
13.10.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	
13.11.	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	
13.12.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang perlu mendapatkan perlindungan.	
13.13.	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak – anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM	
13.14.	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Disperindagkop UMKM
13.15.	Fasilitasi peningkatan kualitas produk dan layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha	
13.16.	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk dan layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal	
13.17.	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar, terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Dishubkominfo

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
13.18.	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah maju/ berkembang dalam memperluas cakupan pasar	Disperindagkop UMKIM
13.19.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Disperindagkop UMKIM
13.20.	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk, IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	
13.21.	Koordinasi – integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.22.	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	Bagian perekonomian setda
13.23.	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	
13.24.	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM	
13.25.	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata	Disperindagkop UMKM
13.26.	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM)	
13.27.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.28.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah	
13.29.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata	
13.30.	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan	
13.31.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata)	
13.32.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
13.33.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona	
13.34.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata	Dinas KB Pemberdayaan Perempuan
13.35.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata	Kepolisian
13.36.	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.37.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata	Kepolisian
13.38.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata	Dishubkominfo
13.39.	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata	
13.40.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata	
13.41.	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dsb)	Dinas pendidikan
13.42.	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.43.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat	
13.44.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat	

F. Indikasi Program Investasi di Bidang Pariwisata meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 34 ayat (1) huruf a	
1.1.	Pengembangan skema Keringanan Pajak daerah untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Bagian Perekonomian,

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
2.	Indikasi program Pasal 34 ayat (1) huruf b	DPPKAD
2.1.	Pengembangan skema Keringanan Pajak Daerah untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	
3.	Indikasi program Pasal 34 ayat (2) huruf a	
3.1.	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	DPU, KPPT
3.2.	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	
4.	Indikasi program Pasal 34 ayat (2) huruf b	
4.1.	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Dinas tenagakerja dan transmigrasi
4.2.	Pengurangan jenis peraturan perijinan tenaga kerja	Dinas tenagakerja dan transmigrasi
5.	Indikasi program Pasal 34 ayat (3) huruf a	
5.1.	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	KPPT
6.	Indikasi program Pasal 34 ayat (3) huruf b	
6.1.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	DPU, KPPT
6.2.	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	
6.3.	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	
6.4.	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	
6.5.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	DPU, KPPT
6.6.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	
6.7.	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	a. Kampanye Program Wisata	
4.5.	b. Penyelenggaraan event promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (mall, hotel, pusat perbelanjaan, dll)	
4.6.	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	
4.7.	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui:	
4.8.	a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll).	
4.9.	b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).	
4.10	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)	
4.11	b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan	Dinas pemuda olahraga
4.12	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, dll,)	kebudayaan dan pariwisata
4.13	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>) c. Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>) d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata e. Kredit wisata (" <i>travel now, pay later</i> ")	
4.14	Pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional Penyusunan NSPK untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (host) MICE berskala internasional Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, perikanan, pendidikan, kehutanan dll	
4.15	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll.	
5.	Indikasi program Pasal 37 ayat (2) huruf a	
5.1	Mengintensifkan pengembangan dan peningkatan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata unggulan (<i>lead destination</i>) baru;	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
6.	Indikasi program Pasal 37 ayat (2) huruf b	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
6.1	meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata, KPPT
7.	Indikasi program Pasal 37 ayat (2) huruf c	
7.1	Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama kemitraaan pemasaran dengan pihak lain.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata, KPPT
8.	Indikasi program Pasal 39 huruf a	
8.1.	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh dan pasar domestik. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata yang berfokus pada <i>core tourism products</i> , yaitu <i>Culture and Heritage, nature, dan beach resort</i> .	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
8.2.	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	
9.	Indikasi program Pasal 39 huruf b	
9.1.	Pengembangan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata Indonesia berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
9.2.	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	
9.3.	Pengembangan KAB SEMARANG <i>TOURISM CALL CENTER</i>	
9.4.	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiential.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
9.5.	Peningkatan kualitas websites pariwisata kabupaten semarang	
9.6.	Pengembangan Kab Semarang <i>tourism cyber campaign</i> , melalui:	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	1) <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll</i> 2) <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)</i> 3) <i>Online events (contest, blogging events, dll)</i>	
9.7.	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	
9.8.	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui online portals	
10.	Indikasi program Pasal 39 huruf c	
10.1	Mengadakan lomba kreatifitas dan mengembangkan diversifikasi kepariwisataan khas daerah.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
11.	Indikasi program Pasal 39 huruf d	
11.1	Mengintensifkan pemanfaatan media cetak dan elektronik, untuk mendukung kepariwisataan daerah.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
11.2	Pelatihan web bagi pengelola pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
12.	Indikasi program Pasal 41 huruf a	
12.1	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
12.2	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	
12.3	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	
12.4	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Managemen Organozation (DMO)</i>	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
13.	Indikasi program Pasal 41 huruf b	
13.1	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.2	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat.	
13.3	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>)	
13.4	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengembangan panduan do's and don't , interpretation kit, dan film iklan responsible tourism behavior	
13.5	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.6	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	
14	Indikasi program Pasal 41 huruf c	
14.1	Merintis kerjasama dan mengembangkan sistem kelembagaan pemasaran pariwisata	
14.2	Fasilitasi kerja sama BPPD dengan dunia usaha dan pihak ketiga	

H. Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Indikasi program Pasal 44 huruf a	
1.1.	Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata daerah (GIPI) sebagai wadah seluruh elemen industri pariwisata.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.2.	Peningkatan koordinasi dan sinergi antar pelaku industri pariwisata dalam penguatan fungsi dan hubungan antar mata rantai usaha	Dinperindagkop UMKM
1.3.	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antarusaha pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.4.	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	
1.5.	Fasilitasi kerjasama antarusaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	
1.6.	Peningkatan jejaring antarusaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	
1.7.	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antarusaha pariwisata dalam berbagai skala.	
2.	Indikasi program Pasal 44 huruf b	
2.1.	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antarusaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
2.2.	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	
3.	Indikasi program Pasal 44 huruf c	
3.1.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
3.2.	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	
3.3.	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata kabupaten semarang	
4.	Indikasi program Pasal 47 huruf a	
4.1.	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
4.2.	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing	
5.	Indikasi program Pasal 47 huruf b	
5.1.	Penciptaan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
5.2.	Penguatan citra produk wisata	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
5.3.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata	
6.	Indikasi program Pasal 47 huruf c	
6.1.	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
6.2.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata	
6.3.	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan	
6.4.	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata	
6.5.	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata	
7.	Indikasi program Pasal 49 huruf a	
7.1.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
7.2.	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata	
7.3.	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata	Dinas Kesehatan
8.	Indikasi program Pasal 49 huruf b	
8.1.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Dinperindagkop UMKM
8.2.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata	
9.	Indikasi program Pasal 49 huruf c	
9.1.	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>)	Dinperindagkop UMKM
9.2.	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
10.	Indikasi program Pasal 51	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
10.1	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata	Dishubkominfo
10.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata	Dishubkominfo
10.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata	Dishubkominfo
11.	Indikasi program Pasal 53 huruf a	
11.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
11.2	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui Sapta Pesona	
11.3	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan	
12.	Indikasi program Pasal 53 huruf b	
12.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
12.2	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	
12.3	Peningkatan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana	
13.	Indikasi program Pasal 53 huruf c	
13.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan	BLH
13.3	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.4	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
14.	Indikasi program Pasal 55 huruf a	
14.1	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level nasional dan internasional untuk menjamin kualitas pelayanan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
14.2	Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala	
14.3	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal)	
15.	Indikasi program Pasal 55 huruf b	
15.1	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
15.2	Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk wisata di Kabupaten Semarang	
15.3	Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Kabupaten Semarang	
16.	Indikasi program Pasal 55 huruf c	
16.1	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Semarang	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
16.2	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata	DPU, KPPT
17.	Indikasi program Pasal 57 huruf a	
17.1	Pengembangan pedoman dan implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata	BLH
17.2	Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
17.3	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i>	Bagian Perekonomian Setda
18.	Indikasi program Pasal 57 huruf b	
18.1	Pengembangan skema dan implementasi program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
18.2	Pengembangan kegiatan rintisan (pilot project) CSR bersama antarpelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	

I. Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Indikasi program Pasal 60 ayat (1) huruf a	
1.1.	Penyesuaian organisasi internal Dinas Pariwisata sesuai dengan UU No 9/2010 dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan	Bagian Organisasi dan BKD
1.2.	Penguatan Urusan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis	Bagian Perekonomian
2.	Indikasi program Pasal 60 ayat (1) huruf b	
2.1.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
2.2.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan	
2.3.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan	
3.	Indikasi program Pasal 60 ayat (2) huruf a	
3.1.	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal Dinas Pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
3.2.	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral	
4.	Indikasi program Pasal 60 ayat (2) huruf b	
4.1.	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi)	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
4.2.	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
4.3.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis	
4.4.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis	
5.	Indikasi program Pasal 60 ayat (2) huruf b	
5.1	Meningkatkan-pemberdayaan masyarakat pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata, Bapermasdes
6.	Indikasi program Pasal 60 ayat (2) huruf b	
6.1	Meningkatkan dan memantapkan pelestarian lingkungan sekitar pariwisata daerah	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata, Bapermasdes, BLH.
7.	Indikasi program Pasal 60 ayat (3) huruf a	
7.1.	Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
7.2.	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sector dalam pengembangan pemasaran pariwisata	
7.3.	Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar	
8.	Indikasi program Pasal 60 ayat (3) huruf b	
8.1.	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah (BAPROMPADA) dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Kabupaten Semarang	Bagian Tata Pemerintahan
8.2.	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BAPROMPADA) secara sistematis	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
8.3.	Fasilitasi <i>market inteligent, market research, market anaysis.</i>	
9.	Indikasi program Pasal 60 ayat (4) huruf a	
9.1.	Pembentukan GIPDA (Gabungan Industri Pariwisata Daerah) dalam mengembangkan usaha pariwisata.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
9.2.	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPDA secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
10.	Indikasi program Pasal 60 ayat (4) huruf b	
10.1.	Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi GIPDA (Gabungan Industri Pariwisata Daerah) serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah	
11.	Indikasi program Pasal 60 ayat (5) huruf a	
11.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep DMO (<i>Destination Management Organization</i>) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata	
11.2.	Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana DMO (<i>Destination Management Organization</i>) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran & promosi.	
12.	Indikasi program Pasal 60 ayat (5) huruf b	
12.1.	Pengembangan mekanisme Koordinasi – integrasi – sinergi DMO (<i>Destination Management Organization</i>) dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah	
13	Indikasi program Pasal 60 ayat (5) huruf c	
13.1	Menyusuri rencana pengembangan kepariwisataan di kawasan strategis dan kawasan pariwisata, untuk mengurangi dan menekan dampak negative kepariwisataan daerah.	
13.2	Meningkatkan management pengelolaan kepariwisataan, untuk mengurangi dampak negative pada pariwisata daerah	

J. Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata bidang Sumber Daya Manusia meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Indikasi program Pasal 63 huruf a	
1.1.	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS melalui Diklat Pim bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial	BKD

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>) 3) Pelatihan promosi dan pemasaran	
1.2.	Peningkatan kapasitas PNS kabupaten pada semua eselon melalui : 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri. 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>) 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	
1.3.	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja 3) Implementasi sistem penilaian kinerja	
1.4.	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.5.	Pemetaan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan yang memiliki	BKD
1.6.	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola e-government kepariwisataan yang berstandar Nasional.	Dishubkominfo
2.	Indikasi program Pasal 63 huruf b	
	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	BKD
	Akselerasi kualitas SDM melalui pelibatan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan.	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
2.1.	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui a. Peningkatan relevansi kurikulum b. Inovasi metode pembelajaran c. Pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Dinas Pendidikan
2.2.	Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan ttg kepariwisataan. b. Magang (<i>On the job training</i>)	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
2.3.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di Indonesia b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di Indonesia 	
3.	Indikasi program Pasal 65 huruf a	
3.1.	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
3.2.	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	
3.3.	Akselerasi sertifikasi melalui incentives bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.	
3.4.	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif 	
3.5.	Sosialisasi penerapan UU yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu UU No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU no 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN.	Bagian Hukum setda
3.6.	Implementasi dan penegakan hukum atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	
3.7.	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
4.	Indikasi program Pasal 65 huruf b	
4.1.	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Disperindagkop UMKM
4.2.	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	
4.3.	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui <ul style="list-style-type: none"> a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan "<i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i>" yang telah mendapatkan pengakuan UNWTO b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf nasional 	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan	
4.4.	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Apprenticeship (Magang) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>)	
4.5.	Pengembangan Standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui : a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen) b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).	
4.6.	Pengembangan Akselerasi kualitas pendidik melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	
		Disnakertran

K. Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
1.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf a	
1.1.	pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah;	Bappeda, Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
1.2.	pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	
1.3.	pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	
1.4.	pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah	
2.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf b	
2.1.	pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan,	Bappeda , Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
2.2.	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan,	
2.3.	pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan kereta api	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
3.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf c	
3.1.	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah;	Bappeda , Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
3.2.	pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah dan	
3.3.	pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	
4.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf d	
4.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Bappeda , Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
4.2.	pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	
4.3.	pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	
4.4.	pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	
4.5.	pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;	
4.6.	pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	
4.7.	pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	
4.8.	pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan	
4.9.	pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
5.	Indikasi program Pasal 68 ayat (1) huruf e	
5.1.	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
5.2.	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan	
5.3.	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	
6.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf a	
6.1.	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
7.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf b	
7.1.	pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Indonesia secara berkelanjutan dalam skala nasional (<i>national branding</i>) maupun destinasi pariwisata (<i>destination branding</i>); dan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
7.2.	pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	
8.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf c	
8.1.	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
8.2.	pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	
9.	Indikasi program Pasal 68 ayat (2) huruf d	
9.1.	pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran promosi pariwisata	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
10.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf a	
10.1.	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk	Dinas pemuda olahraga

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	meningkatkan daya saing industri pariwisata	kebudayaan dan pariwisata
11.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf b	
11.1.	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
11.2.	pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
11.3.	pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
12.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf c	
12.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
13.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf d	
13.1.	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
14.	Indikasi program Pasal 68 ayat (3) huruf e	
14.1.	pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan dunia serta ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
15.	Indikasi program Pasal 68 ayat (4) huruf a	
15.1.	pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah ;	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
15.2.	pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah ;	
15.3.	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang	

NO	INDIKASI PROGRAM	INSTANSI PELAKSANA
	pemasaran pariwisata;	
15.4.	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	
16.	Indikasi program Pasal 68 ayat (4) huruf b	
16.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan	Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata
16.2.	pengembangan penelitian tentang pengembangan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat	

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN